



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

STANDAR PENELITIAN

*Sistem Penjaminan
Mutu Internal*

UNIVERSITAS TERBUKA

UT-PN00-R1-2021



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

STANDAR PENELITIAN

*Sistem Penjaminan
Mutu Internal*

UNIVERSITAS TERBUKA

UT-PN00-R1-2021

**STANDAR PENELITIAN
NO: UT-PN01-R1-2021**

STANDAR HASIL PENELITIAN



**UNIVERSITAS TERBUKA
2021**

DAFTAR ISI

STANDAR HASIL PENELITIAN	i
DAFTAR ISI	iii
LEMBAR PENGESAHAN	v
I. VISI, MISI, TUJUAN	1
A. Visi Universitas Terbuka	1
B. Misi Universitas Terbuka	1
C. Tujuan Universitas Terbuka	1
II. DEFINISI ISTILAH	2
III. RASIONAL STANDAR	6
A. Latar Belakang	6
B. Tujuan dan Fungsi	6
C. Pihak yang Terlibat	6
IV. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP	8
A. Pengertian	8
B. Ruang Lingkup	8
V. SN DIKTI, STANDAR PENELITIAN UT, INDIKATOR DAN STRATEGI PENCAPAIAN INDIKATOR HASIL PENELITIAN	9
VI. DOKUMEN TERKAIT	14
VII. REFERENSI	15

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Penyusunan	Dra. Dewi Artati Padmo Putri, M.A., Ph.D.	Ketua Tim Standar Penelitian		12 Juli 2021
2. Pemeriksaan	Dr. Moh. Yunus, S.S., M.A.	Wakil Rektor Bidang Akademik		12 Juli 2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Chanif Nurcholis, M.Si.	Ketua Senat UT		12 Juli 2021
4. Penetapan	Prof. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.	Rektor		12 Juli 2021
5. Pengendalian	Dr. Ake Wihadanto, S.E., M.T.	Ketua PPMP-LPPMP		12 Juli 2021

I. VISI, MISI, TUJUAN

A. VISI UNIVERSITAS TERBUKA

Universitas Terbuka (UT) mempunyai visi menjadi institusi perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh (PTTJJ) berkualitas dunia.

B. MISI UNIVERSITAS TERBUKA

Misi Universitas Terbuka secara rinci, diuraikan sebagai berikut:

1. Menyediakan akses pendidikan tinggi yang berkualitas bagi semua lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan berbagai program PTTJJ bermutu tinggi untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi.
2. Mengkaji dan mengembangkan sistem PTTJJ untuk mendukung implementasi sistem pembelajaran jarak jauh di Indonesia.
3. Memanfaatkan dan mendiseminasikan hasil kajian keilmuan, kelembagaan, dan PTJJ untuk menjawab tantangan kebutuhan pembangunan nasional.

C. TUJUAN UNIVERSITAS TERBUKA

Tujuan Universitas Terbuka secara rinci diuraikan sebagai berikut:

1. Menyediakan akses pendidikan tinggi yang berkualitas dunia bagi seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan berbagai program PTTJJ
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik dan/atau profesional yang mampu bersaing secara global
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan berkelanjutan guna mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan
4. Menghasilkan produk akademik dalam bidang pendidikan jarak jauh, khususnya PTTJJ, dan bidang keilmuan lainnya
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengembangan sistem pendidikan jarak jauh, khususnya PTTJJ
6. Mendukung implementasi sistem pembelajaran jarak jauh di Indonesia
7. Memanfaatkan dan mendiseminasikan hasil kajian keilmuan dan kelembagaan untuk menjawab tantangan kebutuhan pembangunan nasional
8. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa melalui pelayanan pendidikan tinggi secara luas dan merata
9. Meningkatkan pemahaman lintas budaya dan jaringan kerja sama melalui kemitraan pendidikan pada tingkat lokal, nasional, dan global.

II. DEFINISI ISTILAH

Artikel adalah tulisan berupa gagasan atau opini yang dipublikasikan di media cetak maupun media sosial yang dilengkapi dengan data dan fakta yang mendasar.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah pengakuan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jurnal ilmiah adalah majalah publikasi yang memuat Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang diterbitkan secara berkala oleh asosiasi profesi atau Perguruan Tinggi atau Penerbit (*Publisher*) internasional dan nasional yang kredibel.

Kekayaan Intelektual (KI) adalah karya-karya yang lahir dari kemampuan intelektual manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk kepentingan masyarakat.

Komite penelitian adalah tim yang dibentuk dan diberi wewenang oleh pimpinan Universitas Terbuka untuk memberikan pertimbangan mengenai topik penelitian inovasi dan pengembangan dalam bidang PTJJ dan kelayakan proposal.

Kontrak penelitian adalah dokumen surat perjanjian penugasan melaksanakan penelitian yang dibuat antara penerima (peneliti) dengan pengelola dana penelitian.

Laporan hasil penelitian adalah merupakan laporan akhir pelaksanaan penelitian dan luaran hasil penelitian lainnya yang telah dijanjikan kepada LPPM UT atau sebutan lainnya dengan sistematika yang mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Terbuka adalah unit pengelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Luaran penelitian adalah produk penelitian berupa luaran wajib dan luaran tambahan.

Luaran tambahan penelitian adalah produk dalam bentuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI), buku bahan ajar, teknologi tepat guna, cetak biru (*blueprint*), purwarupa, sistem, kebijakan, dan model.

Luaran wajib penelitian adalah artikel yang dipublikasikan dalam jurnal nasional/internasional bereputasi dan/atau disampaikan dalam forum ilmiah baik nasional maupun internasional.

Manajemen penelitian adalah pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil penelitian.

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil invensi atau penemuan baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri.

Pedoman penelitian adalah dokumen penelitian berupa prosedur dan petunjuk teknis yang dijadikan acuan bagi civitas akademika UT dalam melaksanakan penelitian.

Pendanaan penelitian eksternal adalah sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan yang digunakan untuk membiayai seluruh proses, hasil dan diseminasi penelitian yang diperoleh dari luar Universitas Terbuka.

Pendanaan penelitian internal adalah sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan yang digunakan untuk membiayai seluruh proses, hasil dan diseminasi penelitian yang disediakan oleh Universitas Terbuka.

Pendanaan penelitian tahun jamak adalah jenis pendanaan penelitian yang diberikan dan digunakan lebih dari satu tahun anggaran.

Pendanaan penelitian tahun tunggal adalah jenis pendanaan penelitian yang diberikan dan digunakan satu tahun anggaran.

Peneliti adalah dosen dan atau tenaga kependidikan yang memiliki jabatan fungsional tertentu yang memiliki kompetensi untuk melakukan penelitian.

Penelitian Dasar adalah penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan invensi, metode, teori baru, prinsip atau kebijakan baru yang belum pernah ada pada Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) 1 sd 3.

Penelitian kolaboratif adalah penelitian yang dilakukan oleh dosen Universitas Terbuka bersama dosen atau peneliti dari institusi lain.

Penelitian mandiri adalah penelitian yang dilakukan oleh dosen dan atau tenaga kependidikan dengan sumber pendanaan mandiri.

Penelitian Pemula adalah penelitian yang diperuntukkan bagi dosen muda dan atau tenaga kependidikan Universitas Terbuka untuk meningkatkan kemampuan meneliti.

Penelitian Pengembangan dan Inovasi adalah penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan produk ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya yang siap diterapkan sesuai Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) 7 sd 9.

Penelitian Terapan adalah penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan produk ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya yang siap diterapkan sesuai Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) 4 sd 6.

Penghargaan adalah suatu apresiasi atas prestasi yang telah ditunjukkan oleh pegawai, program studi, dan pengelolaan jurnal di lingkungan Universitas Terbuka dalam bentuk publikasi/prototipe riset dan hasil pengembangan/hak cipta.

Prasarana Penelitian adalah fasilitas fisik dan non fisik (*software*) yang merupakan penunjang utama terlaksananya penelitian.

Proposal penelitian adalah dokumen rencana penelitian yang disusun oleh peneliti sebelum melaksanakan penelitian.

Publikasi ilmiah adalah artikel yang ditulis oleh Dosen dan /atau Tenaga Kependidikan secara individu atau kelompok yang dimuat dalam jurnal nasional dan internasional.

Rencana Induk Penelitian (RIP) adalah dokumen rencana penelitian yang disusun sebagai arah pengembangan penelitian berdasarkan Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Strategis Bisnis (RSB) Universitas Terbuka.

Reviewer penelitian adalah dosen dan atau peneliti yang memiliki kompetensi memberikan penilaian dan masukan atas proposal dan hasil penelitian.

Roadmap Penelitian adalah dokumen rencana kerja rinci yang mengintegrasikan seluruh rencana dan pelaksanaan penelitian dalam rentang waktu tertentu.

Sarana Penelitian adalah alat, bahan dan perlengkapan yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan penelitian.

Sistem aplikasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Simpenmas) adalah sistem pengelolaan penelitian dan pengabdian masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Universitas Terbuka.

Sitasi (kutipan) adalah kegiatan pengambilalihan satu kalimat atau lebih dari karya tulisan lain untuk penguatan argumen dalam suatu tulisan.

Standar hasil penelitian adalah kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian yang diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Standar isi penelitian adalah kriteria minimal yang meliputi kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar, penelitian terapan dan pengembangan inovasi dalam bidang keilmuan, teknologi dan Pendidikan Terbuka Jarak Jauh (PTJJ).

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Standar peneliti adalah kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.

Standar pengelolaan penelitian adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

Standar penilaian penelitian adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.

Standar proses penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

Standar sarana dan prasarana penelitian adalah kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.

Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) adalah tingkat kondisi kematangan atau kesiapterapan hasil penelitian dan pengembangan teknologi yang dapat diadopsi oleh pegguna, baik oleh pemerintah, industri atau masyarakat.

III. RASIONAL STANDAR

A. LATAR BELAKANG

Penelitian merupakan salah satu dari tridharma perguruan tinggi disamping pengajaran dan pendidikan, serta pengabdian kepada masyarakat. Pada perguruan tinggi penelitian memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran serta menghasilkan karya-karya inovatif yang berguna dan menjadi solusi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan bangsa dan negara. Disamping itu penelitian juga menjadi perwujudan atas pencapaian visi dan misi perguruan tinggi atas publikasi dan diseminasi hasil-hasil penelitian baik dalam skala nasional maupun internasional. Agar penelitian di Universitas Terbuka (UT) dapat menghasilkan luaran penelitian yang bermutu baik di tingkat nasional maupun internasional perlu ditetapkan prosedur dan standar dalam pelaksanaan penelitian di lingkungan UT. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang mengamanatkan perlunya ditetapkan standar hasil penelitian, yang merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian di suatu perguruan tinggi.

B. TUJUAN DAN FUNGSI

Standar hasil penelitian ini bertujuan untuk:

1. Memberikan acuan dalam menetapkan mutu hasil penelitian di lingkungan UT.
2. Menjadi acuan para pimpinan universitas, fakultas dan program studi serta para dosen dalam menentukan strategi untuk mencapai mutu hasil penelitian UT.
3. Menjadi bagian pengelolaan pengetahuan di lingkungan UT dalam memberikan informasi tentang mutu hasil penelitian kepada para dosen di UT Pusat maupun UPBJJ-UT.

Fungsi standar hasil penelitian adalah untuk memberikan panduan para pimpinan universitas, fakultas dan program studi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi hasil penelitian yang diharapkan untuk UT.

C. PIHAK YANG TERLIBAT

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
3. Pusat Penelitian Keilmuan

4. Pusat Riset dan Inovasi Pendidikan Tinggi Terbuka dan Jarak Jauh (PTTJJ)
5. Dekan
6. Ketua Jurusan/Program Studi
7. Peneliti
8. Reviewer
9. Tenaga Kependidikan

IV. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

A. PENGERTIAN

Dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Pasal 46 Standar Hasil Penelitian dinyatakan sebagai berikut.

Pasal	Ayat	Standar Hasil Penelitian
46	(1)	Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
	(2)	Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
	(3)	Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
	(4)	Hasil penelitian mahasiswa diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan, serta memenuhi ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
	(5)	Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional, wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat

B. RUANG LINGKUP

Standar hasil penelitian merupakan standar acuan utama dalam pengembangan standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar penilaian penelitian, standar peneliti, standar sarana dan prasarana penelitian, standar pengelolaan penelitian, dan standar pembiayaan penelitian.

V. SN DIKTI, STANDAR PENELITIAN UT, INDIKATOR DAN STRATEGI PENCAPAIAN INDIKATOR HASIL PENELITIAN

No.	Pasal dan Ayat pada SN Dikti	SN Dikti	Standar Hasil Penelitian UT	Indikator ketercapaian	Strategi Pencapaian Indikator
1.	Pasal 46 Ayat 1	Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.	LPPM menyusun standar hasil penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.	Tersedia dokumen standar hasil penelitian: 1) Laporan penelitian; 2) Luaran wajib penelitian; 3) Luaran tambahan penelitian	1. Menyediakan dokumen standar hasil penelitian terbaru yang dapat digunakan oleh seluruh peneliti sebagai acuan; 2. Sosialisasi standar hasil penelitian; 3. Menyediakan dokumen standar hasil penelitian terbaru di website
2.	Pasal 46 Ayat 2	Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta	LPPM menyusun Rencana Induk Penelitian, dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, daya saing bangsa, pengembangan	Tersedia kebijakan tentang arah, fokus, dan roadmap penelitian UT dalam bentuk rencana induk penelitian dalam rangka: a. Pengembangan ilmu	1. Melaksanakan sosialisasi RIP setiap awal tahun anggaran; 2. Mengimplementasi RIP dalam setiap usulan penelitian;

No.	Pasal dan Ayat pada SN Dikti	SN Dikti	Standar Hasil Penelitian UT	Indikator ketercapaian	Strategi Pencapaian Indikator
		meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.	dan inovasi PTJJ dan peningkatan kesejahteraan masyarakat	<p>pengetahuan dan teknologi</p> <p>b. Peningkatan daya saing bangsa</p> <p>c. Pengembangan dan inovasi PTJJ</p> <p>d. Peningkatan kesejahteraan masyarakat</p>	3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi implementasi RIP pada proses review proposal
3.	Pasal 46 Ayat 3	Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.	LPPM mewajibkan luaran penelitian memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai skema penelitian berdasarkan otonomi keilmuan dan budaya akademik.	Tersedia informasi mengenai luaran penelitian yang wajib dihasilkan dari setiap skema penelitian dan Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun pedoman/panduan penelitian, memberikan informasi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik; 2. Sosialisasi pedoman/panduan dilakukan secara berkala; 3. Menyediakan dokumen

No.	Pasal dan Ayat pada SN Dikti	SN Dikti	Standar Hasil Penelitian UT	Indikator ketercapaian	Strategi Pencapaian Indikator
					pedoman/panduan terbaru pada website.
4.	Pasal 46 Ayat 4	Hasil penelitian mahasiswa diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan, serta memenuhi ketentuan peraturan di perguruan tinggi.	LPPM menyediakan pedoman/panduan penelitian mahasiswa untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan, dan memenuhi peraturan akademik perguruan tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia pedoman/panduan penelitian mahasiswa; 2. Terlaksananya proses pembimbingan penelitian mahasiswa oleh dosen sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun pedoman/panduan penelitian mahasiswa; 2. Sosialisasi pedoman/panduan secara berkala; 3. Menyediakan dokumen pedoman/panduan terbaru pada website.
5.		Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau	LPPM mewajibkan peneliti memenuhi luaran wajib penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan	<p>Tersedianya:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Daftar penelitian per tahun; b. Hasil publikasi/status submit artikel penelitian dalam aplikasi; c. Daftar dosen yang menjadi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi informasi kebijakan yang mendorong publikasi dosen secara berkala; 2. Memfasilitasi dosen dalam menghasilkan

No.	Pasal dan Ayat pada SN Dikti	SN Dikti	Standar Hasil Penelitian UT	Indikator ketercapaian	Strategi Pencapaian Indikator
		nasional, wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat	kepentingan umum atau nasional, dalam bentuk seminar, publikasi, paten, dan/atau dalam bentuk lainnya diatur sesuai ketentuan.	<p>pemakalah seminar nasional/internasional dalam aplikasi;</p> <p>d. Informasi kegiatan/fasilitas untuk mendukung dosen mempublikasikan hasil penelitian di website;</p> <p>e. Data sitasi karya ilmiah dosen yang disitasi per tahun;</p> <p>f. Data perolehan Kekayaan Intelektual (KI) per tahun.</p>	<p>publikasi dan diseminasi secara berkala;</p> <p>Menyelenggarakan kegiatan yang mendukung publikasi secara berkala;</p> <p>3. Memberikan insentif publikasi dosen setiap 6 bulan;</p> <p>4. Memberikan bimbingan teknis dalam melakukan pendaftaran HKI secara berkala.</p>
6.			Standar Tambahan: LPPM menyelenggarakan penelitian pengembangan dan inovasi PTJJ yang memiliki dampak terhadap peningkatan akses terhadap pendidikan tinggi, kesejahteraan masyarakat	<p>a. Tersedia penelitian pengembangan dan inovasi PTJJ berskala nasional/internasional</p> <p>b. Tersedia publikasi hasil penelitian PTTJJ (berupa buku ataupun artikel jurnal yang diterbitkan oleh</p>	<p>1. Sosialisasi informasi kebijakan yang mendorong publikasi dosen secara berkala;</p> <p>2. Memfasilitasi dosen dalam menghasilkan publikasi dan diseminasi secara</p>

No.	Pasal dan Ayat pada SN Dikti	SN Dikti	Standar Hasil Penelitian UT	Indikator ketercapaian	Strategi Pencapaian Indikator
			dan daya saing bangsa.	Penerbit/Jurnal bereputasi nasional/internasional) c. Tersedia data sitasi buku/artikel ilmiah tentang PTJJ yang dipublikasikan dosen UT d. Tersedianya <i>Journal of Research and Innovation in Open and Distance Learning</i> untuk diseminasi hasil-hasil penelitian dalam pengembangan dan inovasi PTJJ	berkala; Menyelenggarakan kegiatan yang mendukung publikasi secara berkala; 3. Memberikan insentif publikasi dosen setiap 6 bulan; 4. Memberikan bimbingan teknis dalam melakukan pendaftaran HKI secara berkala.

VI. DOKUMEN TERKAIT

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2018.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
4. Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2021 – 2035.
5. Rencana Strategis Bisnis UT 2016-2020.
6. Rencana Induk Penelitian (RIP) Tahun 2021 – 2025.
7. Prosedur Penelitian Dosen UT (JKAK PM01) Tahun 2017.
8. Pedoman Pelaksanaan Penelitian Dosen UT Tahun 2017.
9. Peraturan Rektor UT tentang Penelitian (tiap tahun).
10. Peraturan Rektor UT tentang Komite Penelitian UT.
11. Peraturan Rektor tentang Reviewer Internal UT.
12. Peraturan Rektor tentang Pembiayaan Seminar Nasional dan Internasional.
13. Peraturan Rektor tentang Penghargaan Publikasi Karya Ilmiah dan HKI.
14. Surat Edaran Rektor UT tentang Kewajiban Dosen UT untuk Melakukan Penelitian.
15. Surat Edaran Rektor tentang Fasilitas *Proof Read* dan *Translate*.
16. Surat Edaran Rektor tentang Penggantian Biaya Publikasi Jurnal Internasional Bereputasi.
17. Surat Ka LPPM tentang Pelaksanaan Penelitian Dosen.
18. Pedoman Aplikasi LPPM untuk Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Pengusulan Seminar Nasional/Internasional dan *Reward* Publikasi.

VII. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2018.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.

**STANDAR PENELITIAN
NO: UT-PN02-R1-2021**

STANDAR ISI PENELITIAN



**UNIVERSITAS TERBUKA
2021**

DAFTAR ISI

STANDAR ISI PENELITIAN	i
DAFTAR ISI	iii
LEMBAR PENGESAHAN	v
I. VISI, MISI, TUJUAN	1
A. Visi Universitas Terbuka	1
B. Misi Universitas Terbuka	1
C. Tujuan Universitas Terbuka	1
II. DAFTAR ISTILAH	2
III. RASIONAL STANDAR	6
A. Latar Belakang	6
B. Tujuan dan Fungsi	6
C. Pihak yang Terlibat	7
IV. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP	8
A. Pengertian	8
B. Ruang Lingkup	8
V. SN DIKTI, STANDAR PENELITIAN UT, INDIKATOR DAN STRATEGI PENCAPAIAN INDIKATOR ISI PENELITIAN	9
VI. DOKUMEN TERKAIT	15
VII. REFERENSI	16

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Penyusunan	Dra. Dewi Artati Padmo Putri, M.A., Ph.D.	Ketua Tim Standar Penelitian		12 Juli 2021
2. Pemeriksaan	Dr. Moh. Yunus, S.S., M.A.	Wakil Rektor Bidang Akademik		12 Juli 2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Chanif Nurcholis, M.Si.	Ketua Senat UT		12 Juli 2021
4. Penetapan	Prof. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.	Rektor		12 Juli 2021
5. Pengendalian	Dr. Ake Wihadanto, S.E., M.T.	Ketua PPMP-LPPMP		12 Juli 2021

I. VISI, MISI, TUJUAN

A. VISI UNIVERSITAS TERBUKA

Universitas Terbuka (UT) mempunyai visi menjadi institusi perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh (PTTJJ) berkualitas dunia.

B. MISI UNIVERSITAS TERBUKA

Misi Universitas Terbuka secara rinci, diuraikan sebagai berikut:

1. Menyediakan akses pendidikan tinggi yang berkualitas bagi semua lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan berbagai program PTTJJ bermutu tinggi untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi
2. Mengkaji dan mengembangkan sistem PTTJJ untuk mendukung implementasi sistem pembelajaran jarak jauh di Indonesia
3. Memanfaatkan dan mendiseminasikan hasil kajian keilmuan, kelembagaan, dan PTJJ untuk menjawab tantangan kebutuhan pembangunan nasional.

C. TUJUAN UNIVERSITAS TERBUKA

Tujuan Universitas Terbuka secara rinci diuraikan sebagai berikut:

1. Menyediakan akses pendidikan tinggi yang berkualitas dunia bagi seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan berbagai program PTTJJ
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik dan/atau profesional yang mampu bersaing secara global
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan berkelanjutan guna mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan
4. Menghasilkan produk akademik dalam bidang pendidikan jarak jauh, khususnya PTTJJ, dan bidang keilmuan lainnya
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengembangan sistem pendidikan jarak jauh, khususnya PTTJJ
6. Mendukung implementasi sistem pembelajaran jarak jauh di Indonesia
7. Memanfaatkan dan mendiseminasikan hasil kajian keilmuan dan kelembagaan untuk menjawab tantangan kebutuhan pembangunan nasional
8. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa melalui pelayanan pendidikan tinggi secara luas dan merata
9. Meningkatkan pemahaman lintas budaya dan jaringan kerja sama melalui kemitraan pendidikan pada tingkat lokal, nasional, dan global.

II. DAFTAR ISTILAH

Artikel adalah tulisan berupa gagasan atau opini yang dipublikasikan di media cetak maupun media sosial yang dilengkapi dengan data dan fakta yang mendasar.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah pengakuan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jurnal ilmiah adalah majalah publikasi yang memuat Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang diterbitkan secara berkala oleh asosiasi profesi atau Perguruan Tinggi atau Penerbit (*Publisher*) internasional dan nasional yang kredibel.

Kekayaan Intelektual (KI) adalah karya-karya yang lahir dari kemampuan intelektual manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk kepentingan masyarakat.

Komite penelitian adalah tim yang dibentuk dan diberi wewenang oleh pimpinan Universitas Terbuka untuk memberikan pertimbangan mengenai topik penelitian inovasi dan pengembangan dalam bidang PTJJ dan kelayakan proposal.

Kontrak penelitian adalah dokumen surat perjanjian penugasan melaksanakan penelitian yang dibuat antara penerima (peneliti) dengan pengelola dana penelitian.

Laporan hasil penelitian adalah merupakan laporan akhir pelaksanaan penelitian dan luaran hasil penelitian lainnya yang telah dijanjikan kepada LPPM UT atau sebutan lainnya dengan sistematika yang mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Terbuka adalah unit pengelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Luaran penelitian adalah produk penelitian berupa luaran wajib dan luaran tambahan.

Luaran tambahan penelitian adalah produk dalam bentuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI), buku bahan ajar, teknologi tepat guna, cetak biru (*blueprint*), purwarupa, sistem, kebijakan, dan model.

Luaran wajib penelitian adalah artikel yang dipublikasikan dalam jurnal nasional/internasional bereputasi dan/atau disampaikan dalam forum ilmiah baik nasional maupun internasional.

Manajemen penelitian adalah pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil penelitian.

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil invensi atau penemuan baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri.

Pedoman penelitian adalah dokumen penelitian berupa prosedur dan petunjuk teknis yang dijadikan acuan bagi civitas akademika UT dalam melaksanakan penelitian.

Pendanaan penelitian eksternal adalah sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan yang digunakan untuk membiayai seluruh proses, hasil dan diseminasi penelitian yang diperoleh dari luar Universitas Terbuka.

Pendanaan penelitian internal adalah sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan yang digunakan untuk membiayai seluruh proses, hasil dan diseminasi penelitian yang disediakan oleh Universitas Terbuka.

Pendanaan penelitian tahun jamak adalah jenis pendanaan penelitian yang diberikan dan digunakan lebih dari satu tahun anggaran.

Pendanaan penelitian tahun tunggal adalah jenis pendanaan penelitian yang diberikan dan digunakan satu tahun anggaran.

Peneliti adalah dosen dan atau tenaga kependidikan yang memiliki jabatan fungsional tertentu yang memiliki kompetensi untuk melakukan penelitian.

Penelitian Dasar adalah penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan invensi, metode, teori baru, prinsip atau kebijakan baru yang belum pernah ada pada Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) 1 sd 3.

Penelitian kolaboratif adalah penelitian yang dilakukan oleh dosen Universitas Terbuka bersama dosen atau peneliti dari institusi lain.

Penelitian mandiri adalah penelitian yang dilakukan oleh dosen dan atau tenaga kependidikan dengan sumber pendanaan mandiri.

Penelitian Pemula adalah penelitian yang diperuntukkan bagi dosen muda dan atau tenaga kependidikan Universitas Terbuka untuk meningkatkan kemampuan meneliti.

Penelitian Pengembangan dan Inovasi adalah penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan produk ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya yang siap diterapkan sesuai Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) 7 sd 9.

Penelitian Terapan adalah penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan produk ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya yang siap diterapkan sesuai Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) 4 sd 6.

Penghargaan adalah suatu apresiasi atas prestasi yang telah ditunjukkan oleh pegawai, program studi, dan pengelolaan jurnal di lingkungan Universitas Terbuka dalam bentuk publikasi/prototipe riset dan hasil pengembangan/hak cipta.

Prasarana Penelitian adalah fasilitas fisik dan non fisik (*software*) yang merupakan penunjang utama terlaksananya penelitian.

Proposal penelitian adalah dokumen rencana penelitian yang disusun oleh peneliti sebelum melaksanakan penelitian.

Publikasi ilmiah adalah artikel yang ditulis oleh Dosen dan /atau Tenaga Kependidikan secara individu atau kelompok yang dimuat dalam jurnal nasional dan internasional.

Rencana Induk Penelitian (RIP) adalah dokumen rencana penelitian yang disusun sebagai arah pengembangan penelitian berdasarkan Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Strategis Bisnis (RSB) Universitas Terbuka.

Reviewer penelitian adalah dosen dan atau peneliti yang memiliki kompetensi memberikan penilaian dan masukan atas proposal dan hasil penelitian.

Roadmap Penelitian adalah dokumen rencana kerja rinci yang mengintegrasikan seluruh rencana dan pelaksanaan penelitian dalam rentang waktu tertentu.

Sarana Penelitian adalah alat, bahan dan perlengkapan yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan penelitian.

Sistem aplikasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Simpenmas) adalah sistem pengelolaan penelitian dan pengabdian masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Universitas Terbuka.

Sitasi (kutipan) adalah kegiatan pengambilalihan satu kalimat atau lebih dari karya tulisan lain untuk penguatan argumen dalam suatu tulisan.

Standar hasil penelitian adalah kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian yang diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Standar isi penelitian adalah kriteria minimal yang meliputi kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar, penelitian terapan dan pengembangan inovasi dalam bidang keilmuan, teknologi dan Pendidikan Terbuka Jarak Jauh (PTJJ).

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Standar peneliti adalah kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.

Standar pengelolaan penelitian adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

Standar penilaian penelitian adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.

Standar proses penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

Standar sarana dan prasarana penelitian adalah kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.

Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) adalah tingkat kondisi kematangan atau kesiapterapan hasil penelitian dan pengembangan teknologi yang dapat diadopsi oleh pengguna, baik oleh pemerintah, industri atau masyarakat.

III. RASIONAL STANDAR

A. LATAR BELAKANG

Penelitian merupakan salah satu dari tridharma perguruan tinggi disamping pengajaran dan pendidikan, serta pengabdian kepada masyarakat. Pada perguruan tinggi penelitian memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran serta menghasilkan karya-karya inovatif yang berguna dan menjadi solusi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan bangsa dan negara. Disamping itu penelitian juga menjadi perwujudan atas pencapaian visi dan misi perguruan tinggi atas publikasi dan diseminasi hasil-hasil penelitian baik dalam skala nasional maupun internasional. Agar penelitian di Universitas Terbuka (UT) dapat menghasilkan luaran penelitian yang bermutu baik di tingkat nasional maupun internasional perlu ditetapkan prosedur dan standar dalam pelaksanaan penelitian di lingkungan UT. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang mengamanatkan perlunya ditetapkan standar isi penelitian, yang merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.

B. TUJUAN DAN FUNGSI

Standar isi penelitian ini bertujuan untuk:

1. Memberikan acuan dalam menetapkan isi penelitian di lingkungan UT.
2. Menjadi acuan para pimpinan universitas, fakultas dan program studi serta para dosen dalam menentukan strategi untuk menentukan isi penelitian UT.
3. Menjadi bagian pengelolaan pengetahuan di lingkungan UT dalam memberikan informasi tentang isi penelitian kepada para dosen di UT Pusat maupun UPBJJ-UT.

Fungsi standar isi penelitian adalah untuk memberikan panduan para pimpinan universitas, fakultas dan program studi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi isi penelitian yang diharapkan untuk UT.

C. PIHAK YANG TERLIBAT

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
3. Pusat Keilmuan
4. Pusat Riset dan Inovasi PTJJ
5. Dekan
6. Wakil Dekan Bidang Akademik
7. Ketua Jurusan/Program Studi
8. Peneliti
9. Komite Peneliti
10. Reviewer Penelitian Internal
11. Tenaga Kependidikan

IV. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

A. PENGERTIAN

Dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Pasal 47 Standar Isi Penelitian dinyatakan sebagai berikut.

Pasal	Ayat	Standar Isi Penelitian
47	(1)	Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
	(2)	Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
	(3)	Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
	(4)	Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
	(5)	Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
	(6)	Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

B. RUANG LINGKUP

Standar isi penelitian mencakup ruang lingkup penelitian dan kompetensi peneliti sehingga terkait erat dengan standar proses penelitian, standar penilaian penelitian, standar peneliti, standar sarana dan prasarana penelitian, standar pengelolaan penelitian, dan standar pembiayaan penelitian.

V. SN DIKTI, STANDAR PENELITIAN UT, INDIKATOR DAN STRATEGI PENCAPAIAN INDIKATOR ISI PENELITIAN

No.	Pasal dan Ayat pada SN DIkti	SN DIkti	Standar Isi Penelitian UT	Indikator	Strategi Pencapaian Indikator
1.	Pasal 47 Ayat 1	Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.	LPPM menetapkan kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar, dan penelitian terapan.	a. Tersedia RIP yang mencakup penelitian dasar, dan penelitian terapan untuk kepentingan institusi dan nasional.	a. Sosialisasi RIP pedoman/panduan sebelum penerimaan proposal;
2	Pasal 47 Ayat 2	Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.	LPPM menetapkan kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar, dan penelitian terapan.	b. Tersedia roadmap penelitian/kajian untuk kepentingan nasional di tingkat universitas, fakultas, dan program studi pada RIP c. Luaran penelitian yang sesuai dengan roadmap dan Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT)	b. Menyediakan dokumen pedoman/panduan terbaru pada website; c. Melakukan monitoring dan evaluasi kedalaman dan keluasan materi penelitian dengan menggunakan form evaluasi secara berkala.
3	Pasal 47 Ayat 3	Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian	LPPM menetapkan luaran penelitian dasar yang berupa	a. Sebanyak 90 % peneliti memiliki roadmap penelitian dasar dalam	a. Pelatihan penyusunan roadmap penelitian dasar secara berkala;

No.	Pasal dan Ayat pada SN DIkti	SN DIkti	Standar Isi Penelitian UT	Indikator	Strategi Pencapaian Indikator
		yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.	penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru baik dalam bidang penelitian keilmuan maupun penelitian PTJJ.	<p>bidang penelitian keilmuan dan penelitian PTJJ</p> <p>b. Tersedia skema pendanaan tahun tunggal dan tahun jamak minimal sebesar 95% dari total anggaran penelitian UT untuk penelitian dasar dalam bidang penelitian keilmuan dan PTJJ</p> <p>c. Tersedia data laporan penelitian dasar per program studi dan fakultas.</p> <p>d. Tersedia data luaran penelitian dasar yang telah publikasi sesuai dengan program studi dan fakultas</p>	<p>b. Memasukan komponen roadmap penelitian dalam format review proposal;</p> <p>c. Sosialisasi skema pendanaan penelitian dasar sesuai dengan pedoman penelitian;</p> <p>d. Menyediakan informasi sumber dana penelitian eksternal;</p> <p>e. Menyediakan aplikasi untuk mengupload laporan penelitian dasar;</p> <p>f. Sosialisasi penggunaan aplikasi penelitian dasar</p> <p>g. Menyediakan aplikasi untuk mengupload</p>

No.	Pasal dan Ayat pada SN DIkti	SN DIkti	Standar Isi Penelitian UT	Indikator	Strategi Pencapaian Indikator
					luaran penelitian dasar; h. Sosialisasi penggunaan aplikasi penelitian untuk pemutakhiran data publikasi
4.	Pasal 47 Ayat 4	Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.	LPPM menetapkan luaran penelitian terapan yang berorientasi pada inovasi serta pengembangan IPTEKS yang bermanfaat, bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri	a. Tersedianya 90 % peneliti memiliki roadmap penelitian terapan dalam bidang penelitian keilmuan dan penelitian PTJJ b. Tersedia skema pendanaan tahun tunggal dan tahun jamak minimal sebesar 95% dari total anggaran penelitian UT untuk penelitian terapan dalam bidang penelitian keilmuan dan penelitian PTJJ.	a. Pelatihan penyusunan roadmap penelitian terapan secara berkala; b. Memasukan komponen roadmap penelitian dalam format review proposal penelitian; c. Sosialisasi skema pendanaan penelitian terapan sesuai dengan pedoman penelitian; d. Menyediakan informasi sumber

No.	Pasal dan Ayat pada SN DIkti	SN DIkti	Standar Isi Penelitian UT	Indikator	Strategi Pencapaian Indikator
				<ul style="list-style-type: none"> c. Tersedia data laporan penelitian terapan per program studi dan fakultas. d. Tersedia data luaran penelitian terapan yang telah publikasi sesuai dengan program studi 	<ul style="list-style-type: none"> dana penelitian eksternal; e. Menyediakan aplikasi untuk mengupload laporan penelitian terapan; f. Sosialisasi penggunaan aplikasi penelitian dasar g. Menyediakan aplikasi untuk mengupload luaran penelitian terapan; h. Sosialisasi penggunaan aplikasi penelitian untuk pemutakhiran data publikasi
5.	Pasal 47 Ayat 5	Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.	Dosen menghasilkan penelitian dasar dan terapan yang mencakup kepentingan nasional	Tersedia 30 % laporan hasil penelitian dasar dan terapan untuk kepentingan nasional sesuai prioritas riset nasional dalam bidang:	<ul style="list-style-type: none"> a. Sosialisasi informasi kebijakan prioritas riset nasional secara berkala;

No.	Pasal dan Ayat pada SN DIkti	SN DIkti	Standar Isi Penelitian UT	Indikator	Strategi Pencapaian Indikator
			sesuai prioritas riset nasional dalam bidang: 1) rekayasa keteknikan; 2) sosial humaniora- pendidikan - seni dan budaya; 3) multidisiplin dan lintas sektoral.	1) rekayasa keteknikan; 2) sosial humaniora- pendidikan - seni dan budaya; 3) multidisiplin dan lintas sektoral	b. Memfasilitasi pendanaan penelitian sesuai prioritas riset nasional dalam bidang: (i) rekayasa keteknikan; (ii) sosial humaniora- pendidikan - seni dan budaya; (iii) multidisiplin dan lintas sektoral; c. Menyelenggarakan kegiatan pelatihan; d. Memfasilitasi riset penugasan dan kolaborasi yang mendukung prioritas riset nasional
6.	Pasal 47 Ayat 6	Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran,	Dosen menghasilkan penelitian dasar dan penelitian terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan,	a. Tersedia luaran penelitian dasar dan terapan untuk pengembangan pembelajaran dan pengayaan bahan ajar.	a Sosialisasi informasi kebijakan penelitian dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan,

No.	Pasal dan Ayat pada SN DIkti	SN DIkti	Standar Isi Penelitian UT	Indikator	Strategi Pencapaian Indikator
		dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.	kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.	<ul style="list-style-type: none"> b. Tersedia luaran penelitian dasar dan terapan untuk mendukung inovasi PTJJ c. Tersedia laporan penelitian/kajian keilmuan untuk mengantisipasi kebutuhan masa mendatang. 	<ul style="list-style-type: none"> kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang; b Memfasilitasi pendanaan penelitian; c Menyelenggarakan kegiatan pelatihan; d Memfasilitasi riset dasar dan terapan untuk pengembangan pembelajaran dan pengayaan e Sosialisasi informasi kebijakan penelitian dasar dan terapan untuk mendukung inovasi PTJJ;

VI. DOKUMEN TERKAIT

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2018.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
4. Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2021 – 2035.
5. Rencana Strategis Bisnis UT 2016 – 2020.
6. Rencana Induk Penelitian (RIP) Tahun 2021 – 2025.
7. Prosedur Penelitian Dosen UT (JKAK PM01) Tahun 2017.
8. Pedoman Pelaksanaan Penelitian Dosen UT Tahun 2017.
9. Peraturan Rektor UT tentang Penelitian (tiap tahun).
10. Peraturan Rektor UT tentang Komite Penelitian UT.
11. Peraturan Rektor tentang Reviewer Internal UT.
12. Peraturan Rektor tentang Pembiayaan Seminar Nasional dan Internasional.
13. Peraturan Rektor tentang Penghargaan Publikasi Karya Ilmiah dan HKI.
14. Surat Edaran Rektor UT tentang Kewajiban Dosen UT untuk Melakukan Penelitian.
15. Surat Edaran Rektor tentang Fasilitas *Proof Read* dan *Translate*.
16. Surat Edaran Rektor tentang Penggantian Biaya Publikasi Jurnal Internasional Bereputasi.
17. Surat Ka LPPM tentang Pelaksanaan Penelitian Dosen.
18. Pedoman Aplikasi LPPM untuk Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Pengusulan Seminar Nasional/Internasional dan *Reward* Publikasi.

VII. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2018.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.

**STANDAR PENELITIAN
NO: UT-PN03-R1-2021**

STANDAR PROSES PENELITIAN



**UNIVERSITAS TERBUKA
2021**

DAFTAR ISI

STANDAR PROSES PENELITIAN	i
DAFTAR ISI	iii
LEMBAR PENGESAHAN	v
I. VISI, MISI, TUJUAN	1
A. Visi Universitas Terbuka	1
B. Misi Universitas Terbuka	1
C. Tujuan Universitas Terbuka	1
II. DEFINISI ISTILAH	2
III. RASIONAL STANDAR	6
A. Latar Belakang	6
B. Tujuan dan Fungsi	6
C. Pihak yang Terlibat	6
IV. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP	7
A. Pengertian	7
B. Ruang Lingkup	7
V. SN DIKTI, STANDAR PENELITIAN UT, INDIKATOR DAN STRATEGI PENCAPAIAN INDIKATOR PROSES PENELITIAN	8
VI. DOKUMEN TERKAIT	16
VII. REFERENSI	17

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Penyusunan	Dra. Dewi Artati Padmo Putri, M.A., Ph.D.	Ketua Tim Standar Penelitian		12 Juli 2021
2. Pemeriksaan	Dr. Moh. Yunus, S.S., M.A.	Wakil Rektor Bidang Akademik		12 Juli 2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Chanif Nurcholis, M.Si.	Ketua Senat UT		12 Juli 2021
4. Penetapan	Prof. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.	Rektor		12 Juli 2021
5. Pengendalian	Dr. Ake Wihadanto, S.E., M.T.	Ketua PPMP-LPPMP		12 Juli 2021

I. VISI, MISI, TUJUAN

A. VISI UNIVERSITAS TERBUKA

Universitas Terbuka (UT) mempunyai visi menjadi institusi perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh (PTTJJ) berkualitas dunia.

B. MISI UNIVERSITAS TERBUKA

Misi Universitas Terbuka secara rinci, diuraikan sebagai berikut:

1. Menyediakan akses pendidikan tinggi yang berkualitas bagi semua lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan berbagai program PTTJJ bermutu tinggi untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi
2. Mengkaji dan mengembangkan sistem PTTJJ untuk mendukung implementasi sistem pembelajaran jarak jauh di Indonesia
3. Memanfaatkan dan mendiseminasikan hasil kajian keilmuan, kelembagaan, dan PTJJ untuk menjawab tantangan kebutuhan pembangunan nasional.

C. TUJUAN UNIVERSITAS TERBUKA

Tujuan Universitas Terbuka secara rinci diuraikan sebagai berikut:

1. Menyediakan akses pendidikan tinggi yang berkualitas dunia bagi seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan berbagai program PTTJJ
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik dan/atau profesional yang mampu bersaing secara global
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan berkelanjutan guna mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan
4. Menghasilkan produk akademik dalam bidang pendidikan jarak jauh, khususnya PTTJJ, dan bidang keilmuan lainnya
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengembangan sistem pendidikan jarak jauh, khususnya PTTJJ
6. Mendukung implementasi sistem pembelajaran jarak jauh di Indonesia
7. Memanfaatkan dan mendiseminasikan hasil kajian keilmuan dan kelembagaan untuk menjawab tantangan kebutuhan pembangunan nasional
8. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa melalui pelayanan pendidikan tinggi secara luas dan merata
9. Meningkatkan pemahaman lintas budaya dan jaringan kerja sama melalui kemitraan pendidikan pada tingkat lokal, nasional, dan global.

II. DAFTAR ISTILAH

Artikel adalah tulisan berupa gagasan atau opini yang dipublikasikan di media cetak maupun media sosial yang dilengkapi dengan data dan fakta yang mendasar.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah pengakuan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jurnal ilmiah adalah majalah publikasi yang memuat Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang diterbitkan secara berkala oleh asosiasi profesi atau Perguruan Tinggi atau Penerbit (*Publisher*) internasional dan nasional yang kredibel.

Kekayaan Intelektual (KI) adalah karya-karya yang lahir dari kemampuan intelektual manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk kepentingan masyarakat.

Komite penelitian adalah tim yang dibentuk dan diberi wewenang oleh pimpinan Universitas Terbuka untuk memberikan pertimbangan mengenai topik penelitian inovasi dan pengembangan dalam bidang PTJJ dan kelayakan proposal.

Kontrak penelitian adalah dokumen surat perjanjian penugasan melaksanakan penelitian yang dibuat antara penerima (peneliti) dengan pengelola dana penelitian.

Laporan hasil penelitian adalah merupakan laporan akhir pelaksanaan penelitian dan luaran hasil penelitian lainnya yang telah dijanjikan kepada LPPM UT atau sebutan lainnya dengan sistematika yang mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Terbuka adalah unit pengelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Luaran penelitian adalah produk penelitian berupa luaran wajib dan luaran tambahan.

Luaran tambahan penelitian adalah produk dalam bentuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI), buku bahan ajar, teknologi tepat guna, cetak biru (*blueprint*), purwarupa, sistem, kebijakan, dan model.

Luaran wajib penelitian adalah artikel yang dipublikasikan dalam jurnal nasional/internasional bereputasi dan/atau disampaikan dalam forum ilmiah baik nasional maupun internasional.

Manajemen penelitian adalah pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil penelitian.

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil invensi atau penemuan baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri.

Pedoman penelitian adalah dokumen penelitian berupa prosedur dan petunjuk teknis yang dijadikan acuan bagi civitas akademika UT dalam melaksanakan penelitian.

Pendanaan penelitian eksternal adalah sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan yang digunakan untuk membiayai seluruh proses, hasil dan diseminasi penelitian yang diperoleh dari luar Universitas Terbuka.

Pendanaan penelitian internal adalah sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan yang digunakan untuk membiayai seluruh proses, hasil dan diseminasi penelitian yang disediakan oleh Universitas Terbuka.

Pendanaan penelitian tahun jamak adalah jenis pendanaan penelitian yang diberikan dan digunakan lebih dari satu tahun anggaran.

Pendanaan penelitian tahun tunggal adalah jenis pendanaan penelitian yang diberikan dan digunakan satu tahun anggaran.

Peneliti adalah dosen dan atau tenaga kependidikan yang memiliki jabatan fungsional tertentu yang memiliki kompetensi untuk melakukan penelitian.

Penelitian Dasar adalah penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan invensi, metode, teori baru, prinsip atau kebijakan baru yang belum pernah ada pada Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) 1 sd 3.

Penelitian kolaboratif adalah penelitian yang dilakukan oleh dosen Universitas Terbuka bersama dosen atau peneliti dari institusi lain.

Penelitian mandiri adalah penelitian yang dilakukan oleh dosen dan atau tenaga kependidikan dengan sumber pendanaan mandiri.

Penelitian Pemula adalah penelitian yang diperuntukkan bagi dosen muda dan atau tenaga kependidikan Universitas Terbuka untuk meningkatkan kemampuan meneliti.

Penelitian Pengembangan dan Inovasi adalah penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan produk ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya yang siap diterapkan sesuai Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) 7 sd 9.

Penelitian Terapan adalah penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan produk ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya yang siap diterapkan sesuai Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) 4 sd 6.

Penghargaan adalah suatu apresiasi atas prestasi yang telah ditunjukkan oleh pegawai, program studi, dan pengelolaan jurnal di lingkungan Universitas Terbuka dalam bentuk publikasi/prototipe riset dan hasil pengembangan/hak cipta.

Prasarana Penelitian adalah fasilitas fisik dan non fisik (*software*) yang merupakan penunjang utama terlaksananya penelitian.

Proposal penelitian adalah dokumen rencana penelitian yang disusun oleh peneliti sebelum melaksanakan penelitian.

Publikasi ilmiah adalah artikel yang ditulis oleh Dosen dan /atau Tenaga Kependidikan secara individu atau kelompok yang dimuat dalam jurnal nasional dan internasional.

Rencana Induk Penelitian (RIP) adalah dokumen rencana penelitian yang disusun sebagai arah pengembangan penelitian berdasarkan Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Strategis Bisnis (RSB) Universitas Terbuka.

Reviewer penelitian adalah dosen dan atau peneliti yang memiliki kompetensi memberikan penilaian dan masukan atas proposal dan hasil penelitian.

Roadmap Penelitian adalah dokumen rencana kerja rinci yang mengintegrasikan seluruh rencana dan pelaksanaan penelitian dalam rentang waktu tertentu.

Sarana Penelitian adalah alat, bahan dan perlengkapan yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan penelitian.

Sistem aplikasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Simpenmas) adalah sistem pengelolaan penelitian dan pengabdian masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Universitas Terbuka.

Sitasi (kutipan) adalah kegiatan pengambilalihan satu kalimat atau lebih dari karya tulisan lain untuk penguatan argumen dalam suatu tulisan.

Standar hasil penelitian adalah kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian yang diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Standar isi penelitian adalah kriteria minimal yang meliputi kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar, penelitian terapan dan pengembangan inovasi dalam bidang keilmuan, teknologi dan Pendidikan Terbuka Jarak Jauh (PTJJ).

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Standar peneliti adalah kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.

Standar pengelolaan penelitian adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

Standar penilaian penelitian adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.

Standar proses penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

Standar sarana dan prasarana penelitian adalah kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.

Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) adalah tingkat kondisi kematangan atau kesiapterapan hasil penelitian dan pengembangan teknologi yang dapat diadopsi oleh pengguna, baik oleh pemerintah, industri atau masyarakat.

III. RASIONAL STANDAR

A. LATAR BELAKANG

Universitas Terbuka (UT) telah menetapkan visi “menjadi perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh (PTTJJ) yang berkualitas dunia.” Perguruan tinggi berkualitas dunia diharapkan memiliki daya saing secara nasional dan internasional dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (UU No. 12 Tahun 2012, Pasal 1 Ayat 9).

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 48 mengamanatkan perlunya ditetapkan standar proses penelitian di perguruan tinggi, yang merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

B. TUJUAN DAN FUNGSI

Standar proses penelitian ini bertujuan untuk:

1. Memberikan acuan terhadap kegiatan penelitian yang dilaksanakan di lingkungan UT.
2. Menjadi acuan pengelola kegiatan penelitian dan para peneliti di lingkungan UT dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan penelitian.

Fungsi standar proses penelitian ini adalah untuk memberikan panduan kepada pengelola kegiatan penelitian, pimpinan unit akademik, dan para peneliti dalam merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan penelitian untuk mencapai kualitas penelitian yang optimal.

C. PIHAK YANG TERLIBAT

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
3. Pusat Penelitian Keilmuan
4. Pusat Riset dan Inovasi Pendidikan Tinggi Terbuka dan Jarak Jauh (PTTJJ)
5. Dekan
6. Ketua Jurusan/Program Studi
7. Peneliti
8. Reviewer
9. Tenaga Kependidikan

IV. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

A. PENGERTIAN

Dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Pasal 48 Standar Proses Penelitian dinyatakan sebagai berikut.

Pasal	Ayat	Standar Proses Penelitian
48	(1)	Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
	(2)	Kegiatan Penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
	(3)	Kegiatan Penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
	(4)	Kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.
	(5)	Kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester.

B. RUANG LINGKUP

Standar proses penelitian menjadi acuan utama dalam proses penelitian yang meliputi pengajuan proposal penelitian, pelaksanaan penelitian, dan pelaporan penelitian.

V. SN DIKTI, STANDAR PENELITIAN UT, INDIKATOR DAN STRATEGI PENCAPAIAN INDIKATOR PROSES PENELITIAN

No.	Pasal dan Ayat pada SN Dikti	SN Dikti	Standar Proses Penelitian UT	Indikator	Strategi Pencapaian Indikator
1.	Pasal 48 Ayat 1	Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.	LPPM menetapkan standar kriteria perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian.	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedia dokumen standar proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan yang terbaru b. 100 % dosen yang meneliti menggunakan dokumen standar proses penelitian sebagai acuan dengan baik c. Tersedia bukti proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan (jadwal penerimaan proposal, jadwal seleksi, SK Reviewer, jadwal review, pengumuman 	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyediakan dokumen standar proses penelitian terbaru yang dapat digunakan oleh seluruh peneliti sebagai acuan; b. Sosialisasi standar proses penelitian secara berkala; c. Menyediakan dokumen standar proses penelitian terbaru di website d. Sosialisasi standar proses penelitian secara berkala; e. Menyediakan dokumen standar

No.	Pasal dan Ayat pada SN Dikti	SN Dikti	Standar Proses Penelitian UT	Indikator	Strategi Pencapaian Indikator
				<p>penelitian yang didanai, jadwal monev dan jadwal pelaporan hasil penelitian dst)</p>	<p>proses penelitian terbaru di website</p> <p>f. Sosialisasi standar proses penelitian secara berkala;</p> <p>g. Menyediakan dokumen standar proses penelitian terbaru di website</p>
2.	Pasal 48 Ayat 2	<p>Kegiatan Penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.</p>	<p>LPPM menetapkan kaidah dan metode ilmiah penelitian secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.</p>	<p>a. Tersedia Prosedur mekanisme seleksi /penelaahan proposal</p> <p>b. Seluruh proposal penelitian melalui proses review dengan menggunakan format review yang kaidah dan metode ilmiah penelitian secara sistematis dan dilaksanakan secara online</p> <p>c. Seluruh proposal dan laporan hasil direview oleh tim reviewer dengan</p>	<p>a. Sosialisasi standar proses seleksi penelitian secara berkala;</p> <p>b. Melakukan pelatihan metode penelitian secara berkala;</p> <p>c. Melakukan pelatihan reviewer internal yang bersertifikasi</p> <p>d. Menyediakan dokumen standar</p>

No.	Pasal dan Ayat pada SN Dikti	SN Dikti	Standar Proses Penelitian UT	Indikator	Strategi Pencapaian Indikator
				kualifikasi minimal S3 lektor d. Tersedia bukti review proposal dan laporan penelitian	review terbaru di aplikasi penelitian
3.	Pasal 48 Ayat 3	Kegiatan Penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.	LPPM menetapkan kebijakan kegiatan penelitian dosen dengan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.	a. Tersedia pedoman standar kegiatan penelitian dosen dengan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. b. Tersedia informasi mengenai kegiatan penelitian yang mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti,	a. Menyediakan pedoman standar kegiatan penelitian dosen dengan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. b. Menyediakan informasi kegiatan penelitian yang mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja,

No.	Pasal dan Ayat pada SN Dikti	SN Dikti	Standar Proses Penelitian UT	Indikator	Strategi Pencapaian Indikator
				masyarakat, dan lingkungan yang terbaru	<p>kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan yang terbaru pada website.</p> <p>c. Sosialisasi pedoman kegiatan penelitian yang mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan yang terbaru</p>
4.	Pasal 48 Ayat 4	Kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi	LPPM menyediakan pedoman/panduan penelitian mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi	a. Tersedia pedoman penelitian mahasiswa dalam melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi sesuai kaidah keilmuan, dan	a. Menyediakan pedoman penelitian mahasiswa dalam melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi sesuai

No.	Pasal dan Ayat pada SN Dikti	SN Dikti	Standar Proses Penelitian UT	Indikator	Strategi Pencapaian Indikator
		harus memenuhi ketentuan, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.	sesuai kaidah keilmuan, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.	<p>capaian pembelajaran lulusan</p> <p>b. Tersedia pedoman pembimbingan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi sesuai kaidah keilmuan, dan capaian pembelajaran lulusan</p> <p>c. Tersedia SK pembimbingan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi yang ditandatangani oleh Dekan</p> <p>d. Tersedia form pembimbingan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi yang dapat diakses secara online.</p> <p>e. Tersedia form penilaian skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi yang dapat diakses secara online.</p>	<p>kaidah keilmuan, dan capaian pembelajaran lulusan</p> <p>b. Menyediakan informasi kepada mahasiswa dalam melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi sesuai kaidah keilmuan, dan capaian pembelajaran lulusan yang terbaru pada website.</p> <p>c. Menyediakan pedoman pembimbingan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi sesuai kaidah keilmuan, dan capaian pembelajaran lulusan ;</p>

No.	Pasal dan Ayat pada SN Dikti	SN Dikti	Standar Proses Penelitian UT	Indikator	Strategi Pencapaian Indikator
					<ul style="list-style-type: none">d. Menyediakan informasi pedoman pembimbingan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi sesuai kaidah keilmuan, dan capaian pembelajaran lulusan yang terbaru pada website;e. Menyediakan form SK pembimbingan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi yang terstandar dari Fakultasf. Menyediakan form pembimbingan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi yang terstandar yang dapat diakses secara onlineg. Menyediakan form penilaian

No.	Pasal dan Ayat pada SN Dikti	SN Dikti	Standar Proses Penelitian UT	Indikator	Strategi Pencapaian Indikator
					skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi yang diakses secara online
5.	Pasal 48 Ayat 5	Kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester.	Dekan menetapkan besaran Satuan Kredit Semester untuk penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa pada kurikulum setiap program studi.	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedia pedoman pengembangan kurikulum yang mencantumkan besaran satuan kredit semester penelitian untuk mahasiswa b. Tersedia dokumen kurikulum disetiap prodi yang terbaru dan tervalidasi c. Tersedia SK Dekan tentang dokumen kurikulum yang terbaru 	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyediakan pedoman pengembangan kurikulum yang mencantumkan besaran satuan kredit semester penelitian untuk mahasiswa; b. Menyediakan dan melakukan sosialisasi prodi mengenai pengembangan kurikulum c. Prodi mengembangkan kurikulum yang mencantumkan besaran sks penelitian mahasiswa

No.	Pasal dan Ayat pada SN Dikti	SN Dikti	Standar Proses Penelitian UT	Indikator	Strategi Pencapaian Indikator
					d. Dekanat melakukan koordinasi dengan prodi dan biro hukum untuk menyiapkan dokumen SK Dekan

VI. DOKUMEN TERKAIT

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2018.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
4. Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2021 - 2035
5. Rencana Strategis Bisnis UT 2016-2020
6. Rencana Induk Penelitian (RIP) Tahun 2021 - 2025
7. Prosedur Penelitian Dosen UT (JKAK PM01) Tahun 2017
8. Pedoman Pelaksanaan Penelitian Dosen UT Tahun 2017
9. Peraturan Rektor UT tentang Penelitian (tiap tahun)
10. Peraturan Rektor UT tentang Komite Penelitian UT
11. Peraturan Rektor tentang Reviewer Internal UT
12. Peraturan Rektor tentang Pembiayaan Seminar Nasional dan Internasional;
13. Peraturan Rektor tentang Penghargaan Publikasi Karya Ilmiah dan HKI;
14. Surat Edaran Rektor UT tentang Kewajiban Dosen UT untuk Melakukan Penelitian
15. Surat Edaran Rektor tentang Fasilitas *Proof Read* dan *Translate*
16. Surat Edaran Rektor tentang Penggantian Biaya Publikasi Jurnal Internasional Bereputasi;
17. Surat Ka LPPM tentang Pelaksanaan Penelitian Dosen
18. Pedoman Aplikasi LPPM untuk Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Pengusulan Seminar Nasional/Internasional dan *Reward* Publikasi.

VII. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2018.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.

**STANDAR PENELITIAN
NO: UT-PN04-R1-2021**

**STANDAR PENILAIAN
PENELITIAN**



**UNIVERSITAS TERBUKA
2021**

DAFTAR ISI

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	i
DAFTAR ISI	iii
LEMBAR PENGESAHAN	v
I. VISI, MISI, TUJUAN	1
A. Visi Universitas Terbuka	1
B. Misi Universitas Terbuka	1
C. Tujuan Universitas Terbuka	1
II. DEFINISI ISTILAH	2
III. RASIONAL STANDAR	6
A. Latar Belakang	6
B. Tujuan dan Fungsi	6
C. Pihak yang Terlibat	6
IV. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP	7
A. Pengertian	7
B. Ruang Lingkup	7
V. SN DIKTI, STANDAR PENELITIAN UT, INDIKATOR DAN STRATEGI PENCAPAIAN INDIKATOR PENILAIAN PENELITIAN	8
VI. DOKUMEN TERKAIT	12
VII. REFERENSI	13

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Penyusunan	Dra. Dewi Artati Padmo Putri, M.A., Ph.D.	Ketua Tim Standar Penelitian		12 Juli 2021
2. Pemeriksaan	Dr. Moh. Yunus, S.S., M.A.	Wakil Rektor Bidang Akademik		12 Juli 2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Chanif Nurcholis, M.Si.	Ketua Senat UT		12 Juli 2021
4. Penetapan	Prof. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.	Rektor		12 Juli 2021
5. Pengendalian	Dr. Ake Wihadanto, S.E., M.T.	Ketua PPMP-LPPMP		12 Juli 2021

I. VISI, MISI, TUJUAN

A. VISI UNIVERSITAS TERBUKA

Universitas Terbuka (UT) mempunyai visi menjadi institusi perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh (PTTJJ) berkualitas dunia.

B. MISI UNIVERSITAS TERBUKA

Misi Universitas Terbuka secara rinci, diuraikan sebagai berikut:

1. Menyediakan akses pendidikan tinggi yang berkualitas bagi semua lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan berbagai program PTTJJ bermutu tinggi untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi
2. Mengkaji dan mengembangkan sistem PTTJJ untuk mendukung implementasi sistem pembelajaran jarak jauh di Indonesia
3. Memanfaatkan dan mendiseminasikan hasil kajian keilmuan, kelembagaan, dan PTTJJ untuk menjawab tantangan kebutuhan pembangunan nasional.

C. TUJUAN UNIVERSITAS TERBUKA

Tujuan Universitas Terbuka secara rinci diuraikan sebagai berikut:

1. Menyediakan akses pendidikan tinggi yang berkualitas dunia bagi seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan berbagai program PTTJJ
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik dan/atau profesional yang mampu bersaing secara global
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan berkelanjutan guna mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan
4. Menghasilkan produk akademik dalam bidang pendidikan jarak jauh, khususnya PTTJJ, dan bidang keilmuan lainnya
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengembangan sistem pendidikan jarak jauh, khususnya PTTJJ
6. Mendukung implementasi sistem pembelajaran jarak jauh di Indonesia
7. Memanfaatkan dan mendiseminasikan hasil kajian keilmuan dan kelembagaan untuk menjawab tantangan kebutuhan pembangunan nasional
8. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa melalui pelayanan pendidikan tinggi secara luas dan merata
9. Meningkatkan pemahaman lintas budaya dan jaringan kerja sama melalui kemitraan pendidikan pada tingkat lokal, nasional, dan global.

II. DAFTAR ISTILAH

Artikel adalah tulisan berupa gagasan atau opini yang dipublikasikan di media cetak maupun media sosial yang dilengkapi dengan data dan fakta yang mendasar.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah pengakuan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jurnal ilmiah adalah majalah publikasi yang memuat Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang diterbitkan secara berkala oleh asosiasi profesi atau Perguruan Tinggi atau Penerbit (*Publisher*) internasional dan nasional yang kredibel.

Kekayaan Intelektual (KI) adalah karya-karya yang lahir dari kemampuan intelektual manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk kepentingan masyarakat.

Komite penelitian adalah tim yang dibentuk dan diberi wewenang oleh pimpinan Universitas Terbuka untuk memberikan pertimbangan mengenai topik penelitian inovasi dan pengembangan dalam bidang PTJJ dan kelayakan proposal.

Kontrak penelitian adalah dokumen surat perjanjian penugasan melaksanakan penelitian yang dibuat antara penerima (peneliti) dengan pengelola dana penelitian.

Laporan hasil penelitian adalah merupakan laporan akhir pelaksanaan penelitian dan luaran hasil penelitian lainnya yang telah dijanjikan kepada LPPM UT atau sebutan lainnya dengan sistematika yang mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Terbuka adalah unit pengelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Luaran penelitian adalah produk penelitian berupa luaran wajib dan luaran tambahan.

Luaran tambahan penelitian adalah produk dalam bentuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI), buku bahan ajar, teknologi tepat guna, cetak biru (*blueprint*), purwarupa, sistem, kebijakan, dan model.

Luaran wajib penelitian adalah artikel yang dipublikasikan dalam jurnal nasional/internasional bereputasi dan/atau disampaikan dalam forum ilmiah baik nasional maupun internasional.

Manajemen penelitian adalah pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil penelitian.

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil invensi atau penemuan baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri.

Pedoman penelitian adalah dokumen penelitian berupa prosedur dan petunjuk teknis yang dijadikan acuan bagi civitas akademika UT dalam melaksanakan penelitian.

Pendanaan penelitian eksternal adalah sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan yang digunakan untuk membiayai seluruh proses, hasil dan diseminasi penelitian yang diperoleh dari luar Universitas Terbuka.

Pendanaan penelitian internal adalah sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan yang digunakan untuk membiayai seluruh proses, hasil dan diseminasi penelitian yang disediakan oleh Universitas Terbuka.

Pendanaan penelitian tahun jamak adalah jenis pendanaan penelitian yang diberikan dan digunakan lebih dari satu tahun anggaran.

Pendanaan penelitian tahun tunggal adalah jenis pendanaan penelitian yang diberikan dan digunakan satu tahun anggaran.

Peneliti adalah dosen dan atau tenaga kependidikan yang memiliki jabatan fungsional tertentu yang memiliki kompetensi untuk melakukan penelitian.

Penelitian Dasar adalah penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan invensi, metode, teori baru, prinsip atau kebijakan baru yang belum pernah ada pada Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) 1 sd 3.

Penelitian kolaboratif adalah penelitian yang dilakukan oleh dosen Universitas Terbuka bersama dosen atau peneliti dari institusi lain.

Penelitian mandiri adalah penelitian yang dilakukan oleh dosen dan atau tenaga kependidikan dengan sumber pendanaan mandiri.

Penelitian Pemula adalah penelitian yang diperuntukkan bagi dosen muda dan atau tenaga kependidikan Universitas Terbuka untuk meningkatkan kemampuan meneliti.

Penelitian Pengembangan dan Inovasi adalah penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan produk ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya yang siap diterapkan sesuai Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) 7 sd 9.

Penelitian Terapan adalah penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan produk ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya yang siap diterapkan sesuai Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) 4 sd 6.

Penghargaan adalah suatu apresiasi atas prestasi yang telah ditunjukkan oleh pegawai, program studi, dan pengelolaan jurnal di lingkungan Universitas Terbuka dalam bentuk publikasi/prototipe riset dan hasil pengembangan/hak cipta.

Prasarana Penelitian adalah fasilitas fisik dan non fisik (*software*) yang merupakan penunjang utama terlaksananya penelitian.

Proposal penelitian adalah dokumen rencana penelitian yang disusun oleh peneliti sebelum melaksanakan penelitian.

Publikasi ilmiah adalah artikel yang ditulis oleh Dosen dan /atau Tenaga Kependidikan secara individu atau kelompok yang dimuat dalam jurnal nasional dan internasional.

Rencana Induk Penelitian (RIP) adalah dokumen rencana penelitian yang disusun sebagai arah pengembangan penelitian berdasarkan Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Strategis Bisnis (RSB) Universitas Terbuka.

Reviewer penelitian adalah dosen dan atau peneliti yang memiliki kompetensi memberikan penilaian dan masukan atas proposal dan hasil penelitian.

Roadmap Penelitian adalah dokumen rencana kerja rinci yang mengintegrasikan seluruh rencana dan pelaksanaan penelitian dalam rentang waktu tertentu.

Sarana Penelitian adalah alat, bahan dan perlengkapan yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan penelitian.

Sistem aplikasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Simpenmas) adalah sistem pengelolaan penelitian dan pengabdian masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Universitas Terbuka.

Sitasi (kutipan) adalah kegiatan pengambilalihan satu kalimat atau lebih dari karya tulisan lain untuk penguatan argumen dalam suatu tulisan.

Standar hasil penelitian adalah kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian yang diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Standar isi penelitian adalah kriteria minimal yang meliputi kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar, penelitian terapan dan pengembangan inovasi dalam bidang keilmuan, teknologi dan Pendidikan Terbuka Jarak Jauh (PTJJ).

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Standar peneliti adalah kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.

Standar pengelolaan penelitian adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

Standar penilaian penelitian adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.

Standar proses penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

Standar sarana dan prasarana penelitian adalah kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.

Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) adalah tingkat kondisi kematangan atau kesiapterapan hasil penelitian dan pengembangan teknologi yang dapat diadopsi oleh pegguna, baik oleh pemerintah, industri atau masyarakat.

III. RASIONAL STANDAR

A. LATAR BELAKANG

Universitas Terbuka (UT) telah menetapkan visi “menjadi perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh (PTTJJ) yang berkualitas dunia.” Perguruan tinggi berkualitas dunia diharapkan memiliki daya saing secara nasional dan internasional dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (UU No. 12 Tahun 2012, Pasal 1 Ayat 9).

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi mengamanatkan perlunya ditetapkan Standar Penelitian, termasuk Standar Penilaian Penelitian di perguruan tinggi.

B. TUJUAN DAN FUNGSI

Standar penilaian penelitian ini bertujuan untuk:

1. Memberikan acuan terhadap penilaian penelitian yang dilaksanakan di lingkungan UT.
2. Menjadi acuan para peneliti di lingkungan UT dalam menyusun proposal, melaksanakan penelitian, dan menyusun laporan penelitian serta luaran lainnya.
3. Menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas penelitian.
4. Menjadi bagian pengelolaan kegiatan penelitian di lingkungan UT.

Fungsi standar penilaian penelitian ini adalah untuk memberikan panduan kepada para peneliti, pengelola kegiatan penelitian, dan pimpinan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi penilaian penelitian untuk mencapai kualitas penelitian yang optimal.

C. PIHAK YANG TERLIBAT

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
3. Pusat Penelitian Keilmuan
4. Pusat Riset dan Inovasi Pendidikan Tinggi Terbuka dan Jarak Jauh (PTTJJ)
5. Dekan
6. Ketua Jurusan/Program Studi
7. Peneliti
8. Reviewer
9. Tenaga Kependidikan

IV. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

A. PENGERTIAN

Dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 49 Standar Penilaian Penelitian dinyatakan sebagai berikut.

Pasal	Ayat	Standar Penilaian Penelitian
49	(1)	Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
	(2)	Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: <ol style="list-style-type: none"> a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; c. akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
	(3)	Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
	(4)	Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.
	(5)	Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.

B. RUANG LINGKUP

Standar penilaian penelitian merupakan standar acuan utama dalam penilaian penelitian yang meliputi penilaian perencanaan penelitian, proses pelaksanaan penelitian, dan hasil penelitian, serta publikasi hasil penelitian.

V. SN DIKTI, STANDAR PENELITIAN UT, INDIKATOR DAN STRATEGI PENCAPAIAN INDIKATOR PENILAIAN PENELITIAN

No.	Pasal dan Ayat pada SN Dikti	SN Dikti	Standar UT	Indikator	Strategi Pencapaian Indikator
1.	Pasal 49 Ayat 1	Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.	LPPM menetapkan standar penilaian penelitian yang merupakan penilaian terhadap proses dan hasil penelitian yang memenuhi unsur: edukatif, objektif; akuntabel; dan transparan.	Tersedia dokumen Prosedur/mechanisme seleksi/penelaahan proposal, monitoring dan evaluasi dan laporan penelitian (penilaian proses dan hasil).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan Prosedur/mechanisme seleksi/penelaahan proposal, monitoring dan evaluasi dan laporan penelitian (penilaian proses dan hasil) sebagai acuan reviewer; 2. Sosialisasi prosedur/mechanisme seleksi/penelaahan proposal, monitoring dan evaluasi dan laporan penelitian (penilaian proses dan hasil);

No.	Pasal dan Ayat pada SN Dikti	SN Dikti	Standar UT	Indikator	Strategi Pencapaian Indikator
2.	Pasal 49 Ayat 2	<p>Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; c. akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 			<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan dokumen prosedur/mekanisme seleksi/penelaahan proposal, monitoring dan evaluasi dan laporan penelitian (penilaian proses dan hasil) pada aplikasi; 2. Mengembangkan rubrik penilaian dan umpan balik proses dan hasil penelitian dari reviewer secara online 3. Menyediakan fasilitas hasil penilaian dan rubrik penilaiannya dapat diakses oleh peneliti (transparan)

No.	Pasal dan Ayat pada SN Dikti	SN Dikti	Standar UT	Indikator	Strategi Pencapaian Indikator
3.	Pasal 49 Ayat 3	Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.	LPPM menetapkan pedoman penilaian proses dan hasil penelitian yang memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.	<p>Tersedia</p> <p>a. Rubrik penilaian yang mencakup hasil penelitian (luaran penelitian); kedalaman dan keluasan materi penelitian, serta metode penelitian; dan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan penelitian.</p> <p>b. Form umpan balik untuk perbaikan dari reviewer (edukatif) berdasarkan kriteria yang akan ditetapkan dalam pedoman penelitian (objektif)</p> <p>c. Dokumen rubrik penilaian dan umpan balik proses dan hasil penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> Mengembangkan instrumen penilaian ketercapaian proses dan hasil penelitian yang relevan dan akuntabel yang dapat dilakukan secara online melalui aplikasi penelitian Menyediakan fasilitas hasil penilaian ketercapaian proses dan hasil penelitian yang dapat diakses oleh peneliti.

No.	Pasal dan Ayat pada SN Dikti	SN Dikti	Standar UT	Indikator	Strategi Pencapaian Indikator
				tersedia secara online	
4.	Pasal 49 Ayat 4	Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.	LPPM menetapkan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.	Tersedia instrumen penilaian ketercapaian proses dan hasil penelitian yang relevan dan akuntabel yang dapat dilakukan secara online melalui aplikasi penelitian	
5.	Pasal 49 Ayat 5	Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.	Fakultas menetapkan pedoman penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi.	Tersedia: 1. Pedoman penyusunan Tugas Akhir Mahasiswa S1/Diploma IV/ S2/S3; 2. Pedoman pembimbingan Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis/ Disertasi	

VI. DOKUMEN TERKAIT

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2018.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
4. Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2021 - 2035
5. Rencana Strategis Bisnis UT 2016-2020
6. Rencana Induk Penelitian (RIP) Tahun 2021 - 2025
7. Prosedur Penelitian Dosen UT (JKAK PM01) Tahun 2017
8. Pedoman Pelaksanaan Penelitian Dosen UT Tahun 2017
9. Peraturan Rektor UT tentang Penelitian (tiap tahun)
10. Peraturan Rektor UT tentang Komite Penelitian UT
11. Peraturan Rektor tentang Reviewer Internal UT
12. Peraturan Rektor tentang Pembiayaan Seminar Nasional dan Internasional;
13. Peraturan Rektor tentang Penghargaan Publikasi Karya Ilmiah dan HKI;
14. Surat Edaran Rektor UT tentang Kewajiban Dosen UT untuk Melakukan Penelitian
15. Surat Edaran Rektor tentang Fasilitas *Proof Read* dan *Translate*
16. Surat Edaran Rektor tentang Penggantian Biaya Publikasi Jurnal Internasional Bereputasi;
17. Surat Ka LPPM tentang Pelaksanaan Penelitian Dosen
18. Pedoman Aplikasi LPPM untuk Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Pengusulan Seminar Nasional/Internasional dan *Reward* Publikasi.

VII. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XIII Tahun 2020.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.

**STANDAR PENELITIAN
NO: UT-PN05-R1-2021**

STANDAR PENELITI



**UNIVERSITAS TERBUKA
2021**

DAFTAR ISI

STANDAR PENELITI	i
DAFTAR ISI	iii
LEMBAR PENGESAHAN	v
I. VISI, MISI, TUJUAN	1
A. Visi Universitas Terbuka	1
B. Misi Universitas Terbuka	1
C. Tujuan Universitas Terbuka	1
II. DEFINISI ISTILAH	2
III. RASIONAL STANDAR	6
A. Latar Belakang	6
B. Tujuan dan Fungsi	6
C. Pihak yang Terlibat	6
IV. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP	7
A. Pengertian	7
B. Ruang Lingkup	7
V. SN DIKTI, STANDAR PENELITIAN UT, INDIKATOR DAN STRATEGI PENCAPAIAN INDIKATOR STANDAR PENELITI	8
VI. DOKUMEN TERKAIT	11
VII. REFERENSI	12

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Penyusunan	Dra. Dewi Artati Padmo Putri, M.A., Ph.D.	Ketua Tim Standar Penelitian		12 Juli 2021
2. Pemeriksaan	Dr. Moh. Yunus, S.S., M.A.	Wakil Rektor Bidang Akademik		12 Juli 2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Chanif Nurcholis, M.Si.	Ketua Senat UT		12 Juli 2021
4. Penetapan	Prof. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.	Rektor		12 Juli 2021
5. Pengendalian	Dr. Ake Wihadanto, S.E., M.T.	Ketua PPMP-LPPMP		12 Juli 2021

I. VISI, MISI, TUJUAN

A. VISI UNIVERSITAS TERBUKA

Universitas Terbuka (UT) mempunyai visi menjadi institusi perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh (PTTJJ) berkualitas dunia.

B. MISI UNIVERSITAS TERBUKA

Misi Universitas Terbuka secara rinci, diuraikan sebagai berikut:

1. Menyediakan akses pendidikan tinggi yang berkualitas bagi semua lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan berbagai program PTTJJ bermutu tinggi untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi
2. Mengkaji dan mengembangkan sistem PTTJJ untuk mendukung implementasi sistem pembelajaran jarak jauh di Indonesia
3. Memanfaatkan dan mendiseminasikan hasil kajian keilmuan, kelembagaan, dan PTTJJ untuk menjawab tantangan kebutuhan pembangunan nasional.

C. TUJUAN UNIVERSITAS TERBUKA

Tujuan Universitas Terbuka secara rinci diuraikan sebagai berikut:

1. Menyediakan akses pendidikan tinggi yang berkualitas dunia bagi seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan berbagai program PTTJJ
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik dan/atau profesional yang mampu bersaing secara global
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan berkelanjutan guna mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan
4. Menghasilkan produk akademik dalam bidang pendidikan jarak jauh, khususnya PTTJJ, dan bidang keilmuan lainnya
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengembangan sistem pendidikan jarak jauh, khususnya PTTJJ
6. Mendukung implementasi sistem pembelajaran jarak jauh di Indonesia
7. Memanfaatkan dan mendiseminasikan hasil kajian keilmuan dan kelembagaan untuk menjawab tantangan kebutuhan pembangunan nasional
8. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa melalui pelayanan pendidikan tinggi secara luas dan merata
9. Meningkatkan pemahaman lintas budaya dan jaringan kerja sama melalui kemitraan pendidikan pada tingkat lokal, nasional, dan global.

II. DAFTAR ISTILAH

Artikel adalah tulisan berupa gagasan atau opini yang dipublikasikan di media cetak maupun media sosial yang dilengkapi dengan data dan fakta yang mendasar.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah pengakuan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jurnal ilmiah adalah majalah publikasi yang memuat Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang diterbitkan secara berkala oleh asosiasi profesi atau Perguruan Tinggi atau Penerbit (*Publisher*) internasional dan nasional yang kredibel.

Kekayaan Intelektual (KI) adalah karya-karya yang lahir dari kemampuan intelektual manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk kepentingan masyarakat.

Komite penelitian adalah tim yang dibentuk dan diberi wewenang oleh pimpinan Universitas Terbuka untuk memberikan pertimbangan mengenai topik penelitian inovasi dan pengembangan dalam bidang PTJJ dan kelayakan proposal.

Kontrak penelitian adalah dokumen surat perjanjian penugasan melaksanakan penelitian yang dibuat antara penerima (peneliti) dengan pengelola dana penelitian.

Laporan hasil penelitian adalah merupakan laporan akhir pelaksanaan penelitian dan luaran hasil penelitian lainnya yang telah dijanjikan kepada LPPM UT atau sebutan lainnya dengan sistematika yang mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Terbuka adalah unit pengelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Luaran penelitian adalah produk penelitian berupa luaran wajib dan luaran tambahan.

Luaran tambahan penelitian adalah produk dalam bentuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI), buku bahan ajar, teknologi tepat guna, cetak biru (*blueprint*), purwarupa, sistem, kebijakan, dan model.

Luaran wajib penelitian adalah artikel yang dipublikasikan dalam jurnal nasional/internasional bereputasi dan/atau disampaikan dalam forum ilmiah baik nasional maupun internasional.

Manajemen penelitian adalah pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil penelitian.

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil invensi atau penemuan baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri.

Pedoman penelitian adalah dokumen penelitian berupa prosedur dan petunjuk teknis yang dijadikan acuan bagi civitas akademika UT dalam melaksanakan penelitian.

Pendanaan penelitian eksternal adalah sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan yang digunakan untuk membiayai seluruh proses, hasil dan diseminasi penelitian yang diperoleh dari luar Universitas Terbuka.

Pendanaan penelitian internal adalah sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan yang digunakan untuk membiayai seluruh proses, hasil dan diseminasi penelitian yang disediakan oleh Universitas Terbuka.

Pendanaan penelitian tahun jamak adalah jenis pendanaan penelitian yang diberikan dan digunakan lebih dari satu tahun anggaran.

Pendanaan penelitian tahun tunggal adalah jenis pendanaan penelitian yang diberikan dan digunakan satu tahun anggaran.

Peneliti adalah dosen dan atau tenaga kependidikan yang memiliki jabatan fungsional tertentu yang memiliki kompetensi untuk melakukan penelitian.

Penelitian Dasar adalah penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan invensi, metode, teori baru, prinsip atau kebijakan baru yang belum pernah ada pada Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) 1 sd 3.

Penelitian kolaboratif adalah penelitian yang dilakukan oleh dosen Universitas Terbuka bersama dosen atau peneliti dari institusi lain.

Penelitian mandiri adalah penelitian yang dilakukan oleh dosen dan atau tenaga kependidikan dengan sumber pendanaan mandiri.

Penelitian Pemula adalah penelitian yang diperuntukkan bagi dosen muda dan atau tenaga kependidikan Universitas Terbuka untuk meningkatkan kemampuan meneliti.

Penelitian Pengembangan dan Inovasi adalah penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan produk ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya yang siap diterapkan sesuai Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) 7 sd 9.

Penelitian Terapan adalah penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan produk ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya yang siap diterapkan sesuai Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) 4 sd 6.

Penghargaan adalah suatu apresiasi atas prestasi yang telah ditunjukkan oleh pegawai, program studi, dan pengelolaan jurnal di lingkungan Universitas Terbuka dalam bentuk publikasi/prototipe riset dan hasil pengembangan/hak cipta.

Prasarana Penelitian adalah fasilitas fisik dan non fisik (*software*) yang merupakan penunjang utama terlaksananya penelitian.

Proposal penelitian adalah dokumen rencana penelitian yang disusun oleh peneliti sebelum melaksanakan penelitian.

Publikasi ilmiah adalah artikel yang ditulis oleh Dosen dan /atau Tenaga Kependidikan secara individu atau kelompok yang dimuat dalam jurnal nasional dan internasional.

Rencana Induk Penelitian (RIP) adalah dokumen rencana penelitian yang disusun sebagai arah pengembangan penelitian berdasarkan Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Strategis Bisnis (RSB) Universitas Terbuka.

Reviewer penelitian adalah dosen dan atau peneliti yang memiliki kompetensi memberikan penilaian dan masukan atas proposal dan hasil penelitian.

Roadmap Penelitian adalah dokumen rencana kerja rinci yang mengintegrasikan seluruh rencana dan pelaksanaan penelitian dalam rentang waktu tertentu.

Sarana Penelitian adalah alat, bahan dan perlengkapan yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan penelitian.

Sistem aplikasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Simpenmas) adalah sistem pengelolaan penelitian dan pengabdian masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Universitas Terbuka.

Sitasi (kutipan) adalah kegiatan pengambilalihan satu kalimat atau lebih dari karya tulisan lain untuk penguatan argumen dalam suatu tulisan.

Standar hasil penelitian adalah kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian yang diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Standar isi penelitian adalah kriteria minimal yang meliputi kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar, penelitian terapan dan pengembangan inovasi dalam bidang keilmuan, teknologi dan Pendidikan Terbuka Jarak Jauh (PTJJ).

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Standar peneliti adalah kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.

Standar pengelolaan penelitian adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

Standar penilaian penelitian adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.

Standar proses penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

Standar sarana dan prasarana penelitian adalah kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.

Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) adalah tingkat kondisi kematangan atau kesiapterapan hasil penelitian dan pengembangan teknologi yang dapat diadopsi oleh pegguna, baik oleh pemerintah, industri atau masyarakat.

III. RASIONAL STANDAR

A. LATAR BELAKANG

Universitas Terbuka (UT) telah menetapkan visi “menjadi perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh (PTTJJ) yang berkualitas dunia.” Perguruan tinggi berkualitas dunia diharapkan memiliki daya saing secara nasional dan internasional, termasuk dalam bidang penelitian. Untuk mencapai kualitas penelitian yang diharapkan, perlu ditetapkan standar peneliti.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi mengamanatkan perlunya ditetapkan standar penelitian, termasuk Standar Peneliti yang merupakan kriteria minimal yang harus dipenuhi untuk menjadi peneliti di suatu perguruan tinggi.

B. TUJUAN DAN FUNGSI

Standar Peneliti ini bertujuan untuk:

1. Memberikan acuan dalam menetapkan kriteria peneliti di lingkungan UT.
2. Menjadi acuan para pimpinan universitas, fakultas, jurusan, dan program studi serta para peneliti dalam menentukan strategi pengembangan dan peningkatan kualitas peneliti UT.
3. Menjadi bagian pengelolaan pengetahuan di lingkungan UT dalam memberikan informasi tentang kriteria peneliti kepada para peneliti baik di UT Pusat maupun UPBJJ-UT.

Fungsi Standar Peneliti adalah untuk memberikan panduan bagi para pimpinan di lingkungan UT, mulai dari tingkat universitas, fakultas, jurusan, dan program studi dalam merencanakan, mengembangkan/membina, dan mengevaluasi kualitas peneliti UT.

B. PIHAK YANG TERLIBAT

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
3. Pusat Penelitian Keilmuan
4. Pusat Riset dan Inovasi Pendidikan Tinggi Terbuka dan Jarak Jauh (PTTJJ)
5. Dekan
6. Ketua Jurusan/Program Studi
7. Peneliti
8. Reviewer
9. Tenaga Kependidikan

IV. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

A. PENGERTIAN

Dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Pasal 50 Standar Peneliti dinyatakan sebagai berikut.

Pasal	Ayat	Standar Peneliti
50	(1)	Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
	(2)	Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian.
	(3)	Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan: a. kualifikasi akademik; dan b. hasil Penelitian.
	(4)	Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan Penelitian.
	(5)	Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan Penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

B. RUANG LINGKUP

Standar Peneliti mencakup kualifikasi akademik dan hasil penelitian sehingga terkait erat dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.

V. SN DIKTI, STANDAR PENELITIAN UT, INDIKATOR DAN STRATEGI PENCAPAIAN INDIKATOR STANDAR PENELITI

No.	Pasal dan Ayat pada SN Dikti	SN Dikti	Standar Peneliti UT	Indikator	Strategi Pencapaian Indikator
1.	Pasal 50 Ayat 1	Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.	LPPM menetapkan standar peneliti yang merupakan kriteria kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian dengan mengacu pada Pedoman Penelitian yang ditetapkan oleh Kementerian/Dirjen Dikti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia dokumen Kriteria/Persyaratan peneliti; 2. Ketua peneliti minimal mempunyai kualifikasi pendidikan S2; 3. Ketua peneliti minimal mempunyai rekam jejak publikasi dalam jurnal yang bereputasi, kecuali untuk ketua peneliti penelitian pemula. 4. Peneliti maksimal dapat menjadi ketua di 1 kegiatan penelitian dan anggota peneliti di 2 kegiatan penelitian pertahun; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan dokumen kriteria/persyaratan peneliti; 2. Sosialisasi dokumen kriteria/persyaratan dan rekam jejak peneliti; 3. Input data kriteria peneliti pada aplikasi penelitian 4. Verifikasi data administrasi usulan proposal penelitian pada aplikasi penelitian;

No.	Pasal dan Ayat pada SN Dikti	SN Dikti	Standar Peneliti UT	Indikator	Strategi Pencapaian Indikator
				5. Tersedia data seluruh rekam jejak publikasi dalam jurnal yang bereputasi pada aplikasi;	
2.	Pasal 50 Ayat 2	Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian.		6. Tersedia data peneliti berdasarkan skema penelitian pada aplikasi	
3.	Pasal 50 Ayat 3	Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan: a. kualifikasi akademik; dan b. hasil Penelitian.			
4.	Pasal 50 Ayat 4	Kemampuan peneliti menentukan kewenangan			

No.	Pasal dan Ayat pada SN Dikti	SN Dikti	Standar Peneliti UT	Indikator	Strategi Pencapaian Indikator
		melaksanakan Penelitian.			
5.	Pasal 50 Ayat 5	Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan Penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.			

VI. DOKUMEN TERKAIT

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2018.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
4. Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2021 - 2035
5. Rencana Strategis Bisnis UT 2016-2020
6. Rencana Induk Penelitian (RIP) Tahun 2021 - 2025
7. Prosedur Penelitian Dosen UT (JKAK PM01) Tahun 2017
8. Pedoman Pelaksanaan Penelitian Dosen UT Tahun 2017
9. Peraturan Rektor UT tentang Penelitian (tiap tahun)
10. Peraturan Rektor UT tentang Komite Penelitian UT
11. Peraturan Rektor tentang Reviewer Internal UT
12. Peraturan Rektor tentang Pembiayaan Seminar Nasional dan Internasional;
13. Peraturan Rektor tentang Penghargaan Publikasi Karya Ilmiah dan HKI;
14. Surat Edaran Rektor UT tentang Kewajiban Dosen UT untuk Melakukan Penelitian
15. Surat Edaran Rektor tentang Fasilitas *Proof Read* dan *Translate*
16. Surat Edaran Rektor tentang Penggantian Biaya Publikasi Jurnal Internasional Bereputasi;
17. Surat Ka LPPM tentang Pelaksanaan Penelitian Dosen
18. Pedoman Aplikasi LPPM untuk Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Pengusulan Seminar Nasional/Internasional dan *Reward* Publikasi.

VII. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XIII Tahun 2020.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.

**STANDAR PENELITIAN
NO: UT-PN06-R1-2021**

**STANDAR
SARANA DAN PRASARANA
PENELITIAN**



**UNIVERSITAS TERBUKA
2021**

DAFTAR ISI

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	i
DAFTAR ISI	iii
LEMBAR PENGESAHAN	v
I. VISI, MISI, TUJUAN	1
A. Visi Universitas Terbuka	1
B. Misi Universitas Terbuka	1
C. Tujuan Universitas Terbuka	1
II. DEFINISI ISTILAH	2
III. RASIONAL STANDAR	6
A. Latar Belakang	6
B. Tujuan dan Fungsi	6
C. Pihak yang Terlibat	6
IV. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP	7
A. Pengertian	7
B. Ruang Lingkup	7
V. SN DIKTI, STANDAR PENELITIAN UT, INDIKATOR DAN STRATEGI PENCAPAIAN INDIKATOR SARANA PRASARANA PENELITIAN	8
VI. DOKUMEN TERKAIT	11
VII. REFERENSI	12

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Penyusunan	Dra. Dewi Artati Padmo Putri, M.A., Ph.D.	Ketua Tim Standar Penelitian		12 Juli 2021
2. Pemeriksaan	Dr. Moh. Yunus, S.S., M.A.	Wakil Rektor Bidang Akademik		12 Juli 2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Chanif Nurcholis, M.Si.	Ketua Senat UT		12 Juli 2021
4. Penetapan	Prof. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.	Rektor		12 Juli 2021
5. Pengendalian	Dr. Ake Wihadanto, S.E., M.T.	Ketua PPMP-LPPMP		12 Juli 2021

I. VISI, MISI, TUJUAN

A. VISI UNIVERSITAS TERBUKA

Universitas Terbuka (UT) mempunyai visi menjadi institusi perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh (PTTJJ) berkualitas dunia.

B. MISI UNIVERSITAS TERBUKA

Misi Universitas Terbuka secara rinci, diuraikan sebagai berikut:

1. Menyediakan akses pendidikan tinggi yang berkualitas bagi semua lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan berbagai program PTTJJ bermutu tinggi untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi
2. Mengkaji dan mengembangkan sistem PTTJJ untuk mendukung implementasi sistem pembelajaran jarak jauh di Indonesia
3. Memanfaatkan dan mendiseminasikan hasil kajian keilmuan, kelembagaan, dan PTTJJ untuk menjawab tantangan kebutuhan pembangunan nasional.

C. TUJUAN UNIVERSITAS TERBUKA

Tujuan Universitas Terbuka secara rinci diuraikan sebagai berikut:

1. Menyediakan akses pendidikan tinggi yang berkualitas dunia bagi seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan berbagai program PTTJJ
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik dan/atau profesional yang mampu bersaing secara global
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan berkelanjutan guna mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan
4. Menghasilkan produk akademik dalam bidang pendidikan jarak jauh, khususnya PTTJJ, dan bidang keilmuan lainnya
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengembangan sistem pendidikan jarak jauh, khususnya PTTJJ
6. Mendukung implementasi sistem pembelajaran jarak jauh di Indonesia
7. Memanfaatkan dan mendiseminasikan hasil kajian keilmuan dan kelembagaan untuk menjawab tantangan kebutuhan pembangunan nasional
8. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa melalui pelayanan pendidikan tinggi secara luas dan merata
9. Meningkatkan pemahaman lintas budaya dan jaringan kerja sama melalui kemitraan pendidikan pada tingkat lokal, nasional, dan global.

II. DAFTAR ISTILAH

Artikel adalah tulisan berupa gagasan atau opini yang dipublikasikan di media cetak maupun media sosial yang dilengkapi dengan data dan fakta yang mendasar.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah pengakuan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jurnal ilmiah adalah majalah publikasi yang memuat Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang diterbitkan secara berkala oleh asosiasi profesi atau Perguruan Tinggi atau Penerbit (*Publisher*) internasional dan nasional yang kredibel.

Kekayaan Intelektual (KI) adalah karya-karya yang lahir dari kemampuan intelektual manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk kepentingan masyarakat.

Komite penelitian adalah tim yang dibentuk dan diberi wewenang oleh pimpinan Universitas Terbuka untuk memberikan pertimbangan mengenai topik penelitian inovasi dan pengembangan dalam bidang PTJJ dan kelayakan proposal.

Kontrak penelitian adalah dokumen surat perjanjian penugasan melaksanakan penelitian yang dibuat antara penerima (peneliti) dengan pengelola dana penelitian.

Laporan hasil penelitian adalah merupakan laporan akhir pelaksanaan penelitian dan luaran hasil penelitian lainnya yang telah dijanjikan kepada LPPM UT atau sebutan lainnya dengan sistematika yang mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Terbuka adalah unit pengelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Luaran penelitian adalah produk penelitian berupa luaran wajib dan luaran tambahan.

Luaran tambahan penelitian adalah produk dalam bentuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI), buku bahan ajar, teknologi tepat guna, cetak biru (*blueprint*), purwarupa, sistem, kebijakan, dan model.

Luaran wajib penelitian adalah artikel yang dipublikasikan dalam jurnal nasional/internasional bereputasi dan/atau disampaikan dalam forum ilmiah baik nasional maupun internasional.

Manajemen penelitian adalah pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil penelitian.

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil invensi atau penemuan baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri.

Pedoman penelitian adalah dokumen penelitian berupa prosedur dan petunjuk teknis yang dijadikan acuan bagi civitas akademika UT dalam melaksanakan penelitian.

Pendanaan penelitian eksternal adalah sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan yang digunakan untuk membiayai seluruh proses, hasil dan diseminasi penelitian yang diperoleh dari luar Universitas Terbuka.

Pendanaan penelitian internal adalah sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan yang digunakan untuk membiayai seluruh proses, hasil dan diseminasi penelitian yang disediakan oleh Universitas Terbuka.

Pendanaan penelitian tahun jamak adalah jenis pendanaan penelitian yang diberikan dan digunakan lebih dari satu tahun anggaran.

Pendanaan penelitian tahun tunggal adalah jenis pendanaan penelitian yang diberikan dan digunakan satu tahun anggaran.

Peneliti adalah dosen dan atau tenaga kependidikan yang memiliki jabatan fungsional tertentu yang memiliki kompetensi untuk melakukan penelitian.

Penelitian Dasar adalah penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan invensi, metode, teori baru, prinsip atau kebijakan baru yang belum pernah ada pada Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) 1 sd 3.

Penelitian kolaboratif adalah penelitian yang dilakukan oleh dosen Universitas Terbuka bersama dosen atau peneliti dari institusi lain.

Penelitian mandiri adalah penelitian yang dilakukan oleh dosen dan atau tenaga kependidikan dengan sumber pendanaan mandiri.

Penelitian Pemula adalah penelitian yang diperuntukkan bagi dosen muda dan atau tenaga kependidikan Universitas Terbuka untuk meningkatkan kemampuan meneliti.

Penelitian Pengembangan dan Inovasi adalah penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan produk ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya yang siap diterapkan sesuai Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) 7 sd 9.

Penelitian Terapan adalah penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan produk ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya yang siap diterapkan sesuai Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) 4 sd 6.

Penghargaan adalah suatu apresiasi atas prestasi yang telah ditunjukkan oleh pegawai, program studi, dan pengelolaan jurnal di lingkungan Universitas Terbuka dalam bentuk publikasi/prototipe riset dan hasil pengembangan/hak cipta.

Prasarana Penelitian adalah fasilitas fisik dan non fisik (*software*) yang merupakan penunjang utama terlaksananya penelitian.

Proposal penelitian adalah dokumen rencana penelitian yang disusun oleh peneliti sebelum melaksanakan penelitian.

Publikasi ilmiah adalah artikel yang ditulis oleh Dosen dan /atau Tenaga Kependidikan secara individu atau kelompok yang dimuat dalam jurnal nasional dan internasional.

Rencana Induk Penelitian (RIP) adalah dokumen rencana penelitian yang disusun sebagai arah pengembangan penelitian berdasarkan Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Strategis Bisnis (RSB) Universitas Terbuka.

Reviewer penelitian adalah dosen dan atau peneliti yang memiliki kompetensi memberikan penilaian dan masukan atas proposal dan hasil penelitian.

Roadmap Penelitian adalah dokumen rencana kerja rinci yang mengintegrasikan seluruh rencana dan pelaksanaan penelitian dalam rentang waktu tertentu.

Sarana Penelitian adalah alat, bahan dan perlengkapan yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan penelitian.

Sistem aplikasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Simpenmas) adalah sistem pengelolaan penelitian dan pengabdian masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Universitas Terbuka.

Sitasi (kutipan) adalah kegiatan pengambilalihan satu kalimat atau lebih dari karya tulisan lain untuk penguatan argumen dalam suatu tulisan.

Standar hasil penelitian adalah kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian yang diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Standar isi penelitian adalah kriteria minimal yang meliputi kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar, penelitian terapan dan pengembangan inovasi dalam bidang keilmuan, teknologi dan Pendidikan Terbuka Jarak Jauh (PTJJ).

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Standar peneliti adalah kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.

Standar pengelolaan penelitian adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

Standar penilaian penelitian adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.

Standar proses penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

Standar sarana dan prasarana penelitian adalah kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.

Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) adalah tingkat kondisi kematangan atau kesiapterapan hasil penelitian dan pengembangan teknologi yang dapat diadopsi oleh pengguna, baik oleh pemerintah, industri atau masyarakat.

III. RASIONAL STANDAR

A. LATAR BELAKANG

Universitas Terbuka (UT) telah menetapkan visi “menjadi perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh (PTTJJ) yang berkualitas dunia.” Visi UT ini mengandung makna bahwa seluruh penyelenggaraan UT baik pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat telah memenuhi standar kualitas yang diakui secara nasional maupun internasional. Untuk itu disamping standar pengajaran perlu juga ditetapkan standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada standar-standar penelitian dan pengabdian terbaik dan diakui baik nasional maupun internasional.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi mengamanatkan perlunya ditetapkan standar sarana dan prasarana penelitian, yang merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.

B. TUJUAN DAN FUNGSI

Standar sarana dan prasarana penelitian ini bertujuan untuk:

1. Memberikan acuan dalam penyediaan fasilitas sarana dan prasarana penelitian guna tercapainya hasil penelitian sesuai *roadmap* penelitian UT.
2. Menjadi acuan para pimpinan universitas, fakultas dan program studi serta unit-unit pendukung dalam penyediaan sarana dan prasarana penelitian serta pemeliharannya.

Fungsi standar sarana dan prasarana penelitian adalah untuk memberikan panduan bagi para pimpinan universitas, fakultas dan program studi dalam menetapkan sarana dan prasarana yang diperlukan UT dalam mencapai hasil penelitian serta capaian pembelajaran sesuai target yang ditetapkan dalam RSB UT.

C. PIHAK YANG TERLIBAT

1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
2. Pusat Keilmuan
3. Pusat Riset dan Inovasi Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh
4. Dekan
5. Ketua Jurusan/Program Studi
6. Peneliti
7. Tenaga kependidikan

IV. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

A. PENGERTIAN

Dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Pasal 51 Standar Sarana dan Prasarana dinyatakan sebagai berikut.

Pasal	Ayat	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
51	(1)	Standar sarana dan prasarana Penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian.
	(2)	Sarana dan prasarana Penelitian merupakan fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. memfasilitasi Penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu Program Studi; b. proses Pembelajaran; dan c. kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
	(3)	Sarana dan prasarana Penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

B. RUANG LINGKUP

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan standar acuan utama dalam penyediaan fasilitas bagi terselenggaranya proses dan terpenuhinya hasil penelitian yang dapat memenuhi kebutuhan para peneliti dan mahasiswa dalam mempersiapkan dan menghasilkan luaran penelitian yang telah ditetapkan.

V. SN DIKTI, STANDAR PENELITIAN UT, INDIKATOR DAN STRATEGI PENCAPAIAN INDIKATOR SARANA PRASARANA PENELITIAN

No.	Pasal dan Ayat pada SN DIkti	SN Dikti	Standar UT	Indikator	Strategi Pencapaian Indikator
1.	Pasal 51 Ayat 1	Standar sarana dan prasarana Penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian.	LPPM menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.	Tersedia dokumen Standar/Persyaratan sarana dan prasarana penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan dokumen standar/persyaratan sarana dan prasarana penelitian; 2. Sosialisasi standar/persyaratan sarana dan prasarana penelitian
2.	Pasal 51 Ayat 2	Sarana dan prasarana Penelitian merupakan fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. memfasilitasi Penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu Program Studi; b. proses Pembelajaran; dan c. kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. 	UT menyediakan sarana dan prasarana penelitian yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian bidang ilmu.	Tersedianya: <ol style="list-style-type: none"> 1. Aplikasi pengolahan data yang memadai untuk mendukung kegiatan penelitian dapat diakses secara <i>online</i> 2. Aplikasi referensi manager untuk mendukung kegiatan penelitian dapat diakses secara <i>online</i>; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan aplikasi pengolahan data yang memadai untuk mendukung kegiatan penelitian dapat diakses secara online; 2. Menyediakan aplikasi referensi manager untuk mendukung kegiatan penelitian dapat diakses secara online;

No.	Pasal dan Ayat pada SN DIkti	SN Dikti	Standar UT	Indikator	Strategi Pencapaian Indikator
				3. Aplikasi yang mendukung penulisan dan publikasi ilmiah; 4. Informasi asset BMN yang dapat digunakan untuk mendukung penelitian	3. Menyediakan aplikasi yang mendukung penulisan dan publikasi ilmiah; 4. Menyediakan informasi asset BMN yang dapat digunakan untuk mendukung penelitian; 5. Menyediakan pedoman penggunaan aplikasi pengolahan data, referensi manager, penulisan dan publikasi ilmiah; dan asset BMN untuk mendukung penelitian
3.	Pasal 51 Ayat 3	Sarana dan prasarana Penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.	LPPM mengembangkan kriteria sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.	1. Tersedia pedoman sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti,	1. Menyediakan dokumen standar/persyaratan sarana dan prasarana penelitian; 2. Sosialisasi standar/persyaratan

No.	Pasal dan Ayat pada SN DIkti	SN Dikti	Standar UT	Indikator	Strategi Pencapaian Indikator
				masyarakat, dan lingkungan. 2. Tersedia kerjasama penggunaan sarana prasarana dengan institusi atau mitra perguruan tinggi untuk penelitian sains dan ilmu dasar.	sarana dan prasarana penelitian

VI. DOKUMEN TERKAIT

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2018.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
4. Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2021 - 2035
5. Rencana Strategis Bisnis UT 2016-2020
6. Rencana Induk Penelitian (RIP) Tahun 2021 - 2025
7. Prosedur Penelitian Dosen UT (JKAK PM01) Tahun 2017
8. Pedoman Pelaksanaan Penelitian Dosen UT Tahun 2017
9. Peraturan Rektor UT tentang Penelitian (tiap tahun)
10. Peraturan Rektor UT tentang Komite Penelitian UT
11. Peraturan Rektor tentang Reviewer Internal UT
12. Peraturan Rektor tentang Pembiayaan Seminar Nasional dan Internasional;
13. Peraturan Rektor tentang Penghargaan Publikasi Karya Ilmiah dan HKI;
14. Surat Edaran Rektor UT tentang Kewajiban Dosen UT untuk Melakukan Penelitian
15. Surat Edaran Rektor tentang Fasilitas *Proof Read* dan *Translate*
16. Surat Edaran Rektor tentang Penggantian Biaya Publikasi Jurnal Internasional Bereputasi;
17. Surat Ka LPPM tentang Pelaksanaan Penelitian Dosen
18. Pedoman Aplikasi LPPM untuk Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Pengusulan Seminar Nasional/Internasional dan *Reward* Publikasi.

VII. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XIII Tahun 2020.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.

**STANDAR PENELITIAN
NO: UT-PN07-R1-2021**

**STANDAR
PENGELOLAAN PENELITIAN**



**UNIVERSITAS TERBUKA
2021**

DAFTAR ISI

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	i
DAFTAR ISI	iii
LEMBAR PENGESAHAN	v
I. VISI, MISI, TUJUAN	1
A. Visi Universitas Terbuka	1
B. Misi Universitas Terbuka	1
C. Tujuan Universitas Terbuka	1
II. DEFINISI ISTILAH	2
III. RASIONAL STANDAR	6
A. Latar Belakang	6
B. Tujuan dan Fungsi	6
C. Pihak yang Terlibat	7
IV. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP	8
A. Pengertian	8
B. Ruang Lingkup	9
V. SN DIKTI, STANDAR PENELITIAN UT, INDIKATOR DAN STRATEGI PENCAPAIAN INDIKATOR PENGELOLAAN PENELITIAN	10
VI. DOKUMEN TERKAIT	19
VII. REFERENSI	20

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Penyusunan	Dra. Dewi Artati Padmo Putri, M.A., Ph.D.	Ketua Tim Standar Penelitian		12 Juli 2021
2. Pemeriksaan	Dr. Moh. Yunus, S.S., M.A.	Wakil Rektor Bidang Akademik		12 Juli 2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Chanif Nurcholis, M.Si.	Ketua Senat UT		12 Juli 2021
4. Penetapan	Prof. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.	Rektor		12 Juli 2021
5. Pengendalian	Dr. Ake Wihadanto, S.E., M.T.	Ketua PPMP-LPPMP		12 Juli 2021

I. VISI, MISI, TUJUAN

A. VISI UNIVERSITAS TERBUKA

Universitas Terbuka (UT) mempunyai visi menjadi institusi perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh (PTTJJ) berkualitas dunia.

B. MISI UNIVERSITAS TERBUKA

Misi Universitas Terbuka secara rinci, diuraikan sebagai berikut:

1. Menyediakan akses pendidikan tinggi yang berkualitas bagi semua lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan berbagai program PTTJJ bermutu tinggi untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi
2. Mengkaji dan mengembangkan sistem PTTJJ untuk mendukung implementasi sistem pembelajaran jarak jauh di Indonesia
3. Memanfaatkan dan mendiseminasikan hasil kajian keilmuan, kelembagaan, dan PTTJJ untuk menjawab tantangan kebutuhan pembangunan nasional.

C. TUJUAN UNIVERSITAS TERBUKA

Tujuan Universitas Terbuka secara rinci diuraikan sebagai berikut:

1. Menyediakan akses pendidikan tinggi yang berkualitas dunia bagi seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan berbagai program PTTJJ
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik dan/atau profesional yang mampu bersaing secara global
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan berkelanjutan guna mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan
4. Menghasilkan produk akademik dalam bidang pendidikan jarak jauh, khususnya PTTJJ, dan bidang keilmuan lainnya
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengembangan sistem pendidikan jarak jauh, khususnya PTTJJ
6. Mendukung implementasi sistem pembelajaran jarak jauh di Indonesia
7. Memanfaatkan dan mendiseminasikan hasil kajian keilmuan dan kelembagaan untuk menjawab tantangan kebutuhan pembangunan nasional
8. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa melalui pelayanan pendidikan tinggi secara luas dan merata
9. Meningkatkan pemahaman lintas budaya dan jaringan kerja sama melalui kemitraan pendidikan pada tingkat lokal, nasional, dan global.

II. DAFTAR ISTILAH

Artikel adalah tulisan berupa gagasan atau opini yang dipublikasikan di media cetak maupun media sosial yang dilengkapi dengan data dan fakta yang mendasar.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah pengakuan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jurnal ilmiah adalah majalah publikasi yang memuat Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang diterbitkan secara berkala oleh asosiasi profesi atau Perguruan Tinggi atau Penerbit (*Publisher*) internasional dan nasional yang kredibel.

Kekayaan Intelektual (KI) adalah karya-karya yang lahir dari kemampuan intelektual manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk kepentingan masyarakat.

Komite penelitian adalah tim yang dibentuk dan diberi wewenang oleh pimpinan Universitas Terbuka untuk memberikan pertimbangan mengenai topik penelitian inovasi dan pengembangan dalam bidang PTJJ dan kelayakan proposal.

Kontrak penelitian adalah dokumen surat perjanjian penugasan melaksanakan penelitian yang dibuat antara penerima (peneliti) dengan pengelola dana penelitian.

Laporan hasil penelitian adalah merupakan laporan akhir pelaksanaan penelitian dan luaran hasil penelitian lainnya yang telah dijanjikan kepada LPPM UT atau sebutan lainnya dengan sistematika yang mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Terbuka adalah unit pengelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Luaran penelitian adalah produk penelitian berupa luaran wajib dan luaran tambahan.

Luaran tambahan penelitian adalah produk dalam bentuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI), buku bahan ajar, teknologi tepat guna, cetak biru (*blueprint*), purwarupa, sistem, kebijakan, dan model.

Luaran wajib penelitian adalah artikel yang dipublikasikan dalam jurnal nasional/internasional bereputasi dan/atau disampaikan dalam forum ilmiah baik nasional maupun internasional.

Manajemen penelitian adalah pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil penelitian.

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil invensi atau penemuan baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri.

Pedoman penelitian adalah dokumen penelitian berupa prosedur dan petunjuk teknis yang dijadikan acuan bagi civitas akademika UT dalam melaksanakan penelitian.

Pendanaan penelitian eksternal adalah sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan yang digunakan untuk membiayai seluruh proses, hasil dan diseminasi penelitian yang diperoleh dari luar Universitas Terbuka.

Pendanaan penelitian internal adalah sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan yang digunakan untuk membiayai seluruh proses, hasil dan diseminasi penelitian yang disediakan oleh Universitas Terbuka.

Pendanaan penelitian tahun jamak adalah jenis pendanaan penelitian yang diberikan dan digunakan lebih dari satu tahun anggaran.

Pendanaan penelitian tahun tunggal adalah jenis pendanaan penelitian yang diberikan dan digunakan satu tahun anggaran.

Peneliti adalah dosen dan atau tenaga kependidikan yang memiliki jabatan fungsional tertentu yang memiliki kompetensi untuk melakukan penelitian.

Penelitian Dasar adalah penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan invensi, metode, teori baru, prinsip atau kebijakan baru yang belum pernah ada pada Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) 1 sd 3.

Penelitian kolaboratif adalah penelitian yang dilakukan oleh dosen Universitas Terbuka bersama dosen atau peneliti dari institusi lain.

Penelitian mandiri adalah penelitian yang dilakukan oleh dosen dan atau tenaga kependidikan dengan sumber pendanaan mandiri.

Penelitian Pemula adalah penelitian yang diperuntukkan bagi dosen muda dan atau tenaga kependidikan Universitas Terbuka untuk meningkatkan kemampuan meneliti.

Penelitian Pengembangan dan Inovasi adalah penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan produk ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya yang siap diterapkan sesuai Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) 7 sd 9.

Penelitian Terapan adalah penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan produk ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya yang siap diterapkan sesuai Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) 4 sd 6.

Penghargaan adalah suatu apresiasi atas prestasi yang telah ditunjukkan oleh pegawai, program studi, dan pengelolaan jurnal di lingkungan Universitas Terbuka dalam bentuk publikasi/prototipe riset dan hasil pengembangan/hak cipta.

Prasarana Penelitian adalah fasilitas fisik dan non fisik (*software*) yang merupakan penunjang utama terlaksananya penelitian.

Proposal penelitian adalah dokumen rencana penelitian yang disusun oleh peneliti sebelum melaksanakan penelitian.

Publikasi ilmiah adalah artikel yang ditulis oleh Dosen dan /atau Tenaga Kependidikan secara individu atau kelompok yang dimuat dalam jurnal nasional dan internasional.

Rencana Induk Penelitian (RIP) adalah dokumen rencana penelitian yang disusun sebagai arah pengembangan penelitian berdasarkan Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Strategis Bisnis (RSB) Universitas Terbuka.

Reviewer penelitian adalah dosen dan atau peneliti yang memiliki kompetensi memberikan penilaian dan masukan atas proposal dan hasil penelitian.

Roadmap Penelitian adalah dokumen rencana kerja rinci yang mengintegrasikan seluruh rencana dan pelaksanaan penelitian dalam rentang waktu tertentu.

Sarana Penelitian adalah alat, bahan dan perlengkapan yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan penelitian.

Sistem aplikasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Simpenmas) adalah sistem pengelolaan penelitian dan pengabdian masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Universitas Terbuka.

Sitasi (kutipan) adalah kegiatan pengambilalihan satu kalimat atau lebih dari karya tulisan lain untuk penguatan argumen dalam suatu tulisan.

Standar hasil penelitian adalah kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian yang diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Standar isi penelitian adalah kriteria minimal yang meliputi kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar, penelitian terapan dan pengembangan inovasi dalam bidang keilmuan, teknologi dan Pendidikan Terbuka Jarak Jauh (PTJJ).

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Standar peneliti adalah kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.

Standar pengelolaan penelitian adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

Standar penilaian penelitian adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.

Standar proses penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

Standar sarana dan prasarana penelitian adalah kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.

Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) adalah tingkat kondisi kematangan atau kesiapterapan hasil penelitian dan pengembangan teknologi yang dapat diadopsi oleh pengguna, baik oleh pemerintah, industri atau masyarakat.

III. RASIONAL STANDAR

A. LATAR BELAKANG

Universitas Terbuka (UT) telah menetapkan visi “menjadi perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh (PTTJJ) yang berkualitas dunia.” Perguruan tinggi berkualitas dunia diharapkan memiliki daya saing secara nasional dan internasional, termasuk dalam bidang penelitian. Lembaga yang bertugas mengelola penelitian di lingkungan UT adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM). Untuk mencapai kualitas penelitian yang diharapkan, UT perlu menetapkan standar pengelolaan penelitian yang menjadi acuan LPPM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi mengamanatkan perlunya ditetapkan standar penelitian, termasuk standar pengelolaan penelitian yang merupakan kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian di suatu perguruan tinggi.

B. TUJUAN DAN FUNGSI

Standar pengelolaan penelitian ini bertujuan untuk:

1. Memberikan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian di lingkungan UT.
2. Menjadi acuan para pimpinan universitas, fakultas, jurusan, dan program studi dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan penelitian dalam rangka peningkatan mutu penelitian UT.
3. Menjadi acuan bagi para dosen UT dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan kegiatan penelitian di lingkungan UT.

Fungsi standar pengelolaan penelitian ini adalah untuk memberikan panduan para pimpinan di lingkungan UT, mulai dari tingkat universitas, fakultas, jurusan, dan program studi dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi, serta melaporkan kegiatan penelitian yang dilakukan dosen UT.

C. PIHAK YANG TERLIBAT

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
3. Pusat Penelitian Keilmuan
4. Pusat Riset dan Inovasi Pendidikan Tinggi Terbuka dan Jarak Jauh (PTTJJ)
5. Dekan
6. Ketua Jurusan/Program Studi
7. Peneliti
8. Reviewer
9. Tenaga Kependidikan

Unit kerja yang mengelola kegiatan penelitian di bawah LPPM adalah Pusat Penelitian Keilmuan serta Pusat Riset dan Inovasi Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh.

- a. Pusat Penelitian Keilmuan mempunyai tugas merancang, mengoordinasikan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan penelitian, serta mempublikasikan hasil penelitian bidang keilmuan.
- b. Pusat Riset dan Inovasi Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh mempunyai tugas merancang, mengoordinasikan, melaksanakan, memantau, dan menilai kegiatan penelitian dan inovasi, serta mempublikasikan hasil penelitian dan inovasi dalam bidang pendidikan terbuka dan jarak jauh.

IV. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

A. PENGERTIAN

Dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Pasal 52 dan Pasal 53 Standar Pengelolaan Penelitian dinyatakan sebagai berikut.

Pasal	Ayat	Standar Pengelolaan Penelitian
52	(1)	Standar pengelolaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Penelitian.
	(2)	Pengelolaan Penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Penelitian.
	(3)	Kelembagaan adalah lembaga Penelitian, lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi.
53	(1)	Kelembagaan wajib: <ol style="list-style-type: none"> a. menyusun dan mengembangkan rencana program Penelitian sesuai dengan rencana strategis Penelitian Perguruan Tinggi; b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal Penelitian; c. memfasilitasi pelaksanaan Penelitian; d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penelitian; e. melakukan diseminasi hasil Penelitian; f. memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI); dan g. memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.
	(2)	Perguruan Tinggi wajib: <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki rencana strategis Penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi; b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian Penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;

Pasal	Ayat	Standar Pengelolaan Penelitian
		<ul style="list-style-type: none"> c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Penelitian dalam menjalankan program Penelitian secara berkelanjutan; d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Penelitian dalam melaksanakan program Penelitian; e. memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian; f. mendayagunakan sarana dan prasarana Penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama Penelitian; g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Penelitian; dan h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Penelitian dalam menyelenggarakan program Penelitian paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.

B. RUANG LINGKUP

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan standar acuan utama dalam penyediaan fasilitas bagi terselenggaranya proses dan terpenuhinya hasil penelitian yang dapat memenuhi kebutuhan para peneliti dan mahasiswa dalam mempersiapkan dan menghasilkan luaran penelitian yang telah ditetapkan.

V. SN DIKTI, STANDAR PENELITIAN UT, INDIKATOR DAN STRATEGI PENCAPAIAN INDIKATOR PENGELOLAAN PENELITIAN

No.	Pasal pada SN Dikti	SN Dikti	Standar Pengelolaan Penelitian UT	Indikator	Strategi Pencapaian Indikator
1.	Pasal 52 Ayat 1	Standar pengelolaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Penelitian.	UT menetapkan Standar Penelitian yang mencakup: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Penelitian.	Tersedia pedoman penelitian yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun pedoman penelitian yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penelitian; 2. Sosialisasi pedoman penelitian yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penelitian;

No.	Pasal pada SN Dikti	SN Dikti	Standar Pengelolaan Penelitian UT	Indikator	Strategi Pencapaian Indikator
					3. Menyediakan dokumen pedoman penelitian yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penelitian website; 4. Melakukan koordinasi dengan unit-unit terkait kegiatan penelitian
2.	Pasal 52 Ayat 2	Pengelolaan Penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Penelitian.	UT menetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sebagai pengelola kegiatan penelitian di UT.	Tersedia: a. Peraturan Rektor tentang Tupoksi LPPM b. Peraturan Rektor tentang penelitian c. Dokumen RKA KL LPPM	1. Mempersiapkan peraturan Rektor tentang Tupoksi LPPM; 2. Mempersiapkan Peraturan Rektor tentang penelitian; 3. Sosialisasi pedoman penelitian yang mencakup

No.	Pasal pada SN Dikti	SN Dikti	Standar Pengelolaan Penelitian UT	Indikator	Strategi Pencapaian Indikator
					<p>perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penelitian;</p> <p>4. Menyiapkan dokumen pedoman penelitian yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penelitian website;</p> <p>5. Melakukan koordinasi dengan unit-unit terkait kegiatan penelitian</p>
3.	Pasal 52 Ayat 3	Kelembagaan adalah lembaga Penelitian, lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada			1. Mempersiapkan skema penelitian dan topik

No.	Pasal pada SN Dikti	SN Dikti	Standar Pengelolaan Penelitian UT	Indikator	Strategi Pencapaian Indikator
		Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi.			<p>penelitian yang dikompetisikan;</p> <p>2. Mempersiapkan pedoman pelaksanaan penelitian dan prosedur pengelolaan penelitian;</p> <p>3. Mempersiapkan kontrak penelitian, sumber dana penelitian, reviewer penelitian, fasilitas penelitian; mempersiapkan jadwal pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian; memfasilitasi jurnal yang sesuai bidang keahlian dosen-dosen di UT, workshop</p>

No.	Pasal pada SN Dikti	SN Dikti	Standar Pengelolaan Penelitian UT	Indikator	Strategi Pencapaian Indikator
					<p>penulisan artikel ilmiah, biaya publikasi, biaya penerjemahan, biaya seminar dan akomodasinya;</p> <p>4. Memfasilitasi pelatihan penyusunan proposal penelitian, pelatihan penulisan artikel ilmiah, dan pengusulan HKI; dan,</p> <p>5. Menyediakan insentif untuk publikasi artikel ilmiah dan perolehan HKI.</p>
4.	Pasal 53	Kelembagaan wajib: a. menyusun dan mengembangkan rencana program Penelitian sesuai dengan rencana	LPPM wajib: (a) menyusun dan mengembangkan rencana program Penelitian sesuai dengan rencana	Tersedianya: (1) skema penelitian dan topik penelitian yang dikompetisikan; (2) pedoman pelaksanaan penelitian dan manual mutu pengelolaan	<p>1. Menyusun RIP;</p> <p>2. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian yang mencakup jumlah</p>

No.	Pasal pada SN Dikti	SN Dikti	Standar Pengelolaan Penelitian UT	Indikator	Strategi Pencapaian Indikator
		<p>strategis Penelitian Perguruan Tinggi:</p> <p>b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal Penelitian;</p> <p>c. memfasilitasi pelaksanaan Penelitian;</p> <p>d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penelitian;</p> <p>e. melakukan diseminasi hasil Penelitian;</p> <p>f. memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian, penulisan artikel</p>	<p>strategis Penelitian Perguruan Tinggi; (b) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal Penelitian; (c) memfasilitasi pelaksanaan Penelitian; (d) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penelitian; (e) melakukan diseminasi hasil Penelitian; (f) memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI); dan (g) memberikan penghargaan kepada</p>	<p>penelitian; (3) Dana penelitian dan kontrak penelitian; (4) Pedoman pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian; (5) fasilitas diseminasi hasil penelitian seperti jurnal, seminar, dan pengabdian kepada masyarakat (6) pelatihan penyusunan proposal penelitian, pelatihan penulisan artikel ilmiah, dan pengusulan HKI; dan, (7) insentif untuk publikasi artikel ilmiah dan perolehan HKI.</p>	<p>publikasi, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan jumlah dan mutu bahan ajar;</p> <p>3. Menyusun manual mutu pengelolaan penelitian;</p> <p>4. Menyusun pedoman pemantauan dan evaluasi kinerja pengelolaan penelitian LPPM dan kinerja penelitian dosen; menyusun dokumen kriteria peneliti per skema penelitian, mengacu pada standar hasil, standar isi, dan</p>

No.	Pasal pada SN Dikti	SN Dikti	Standar Pengelolaan Penelitian UT	Indikator	Strategi Pencapaian Indikator
		ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI); dan g. memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.	peneliti yang berprestasi		standar proses penelitian; 5. Melaksanakan kerjasama dengan lembaga lain untuk pendayagunaan sarpras penelitian; 6. melakukan analisis kebutuhan tentang jumlah, jenis, dan spesifikasi sarpras penelitian yang diperlukan untuk penelitian dosen UT; 7. menyusun laporan kinerja LPPM, berupa data penelitian, publikasi, HKI, dan luaran lain tercatat pada PD Dikti.
a.	Pasal 53	Perguruan Tinggi wajib:	UT Wajib: (a) memiliki rencana induk penelitian yang	Tersedianya: (1) RIP; (2) kriteria dan prosedur penilaian penelitian	

No.	Pasal pada SN Dikti	SN Dikti	Standar Pengelolaan Penelitian UT	Indikator	Strategi Pencapaian Indikator
		<p>a. memiliki rencana strategis Penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi;</p> <p>b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian Penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;</p> <p>c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Penelitian dalam menjalankan program Penelitian</p>	<p>merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi; (b) menyusun kriteria dan prosedur penilaian Penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar; (c) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Penelitian dalam menjalankan program Penelitian secara berkelanjutan; (d) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Penelitian dalam</p>	<p>yang mencakup jumlah publikasi, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan jumlah dan mutu bahan ajar; (3) manual mutu pengelolaan penelitian; (4) pedoman pemantauan dan evaluasi kinerja pengelolaan penelitian LPPM dan kinerja penelitian dosen; (5) kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian; (6) dokumen kerjasama dengan lembaga lain untuk pendayagunaan sarpras penelitian; (7) dokumen hasil analisis kebutuhan tentang jumlah, jenis, dan spesifikasi sarpras penelitian yang diperlukan untuk penelitian dosen UT; (8) laporan kinerja penelitian UT, berupa data penelitian, publikasi, HKI, dan luaran lain tercatat pada PD Dikti.</p>	

No.	Pasal pada SN Dikti	SN Dikti	Standar Pengelolaan Penelitian UT	Indikator	Strategi Pencapaian Indikator
		<p>secara berkelanjutan;</p> <p>d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Penelitian dalam melaksanakan program Penelitian;</p> <p>e. memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian;</p> <p>f. mendayagunakan sarana dan prasarana Penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama Penelitian;</p>	<p>melaksanakan program Penelitian; (e) memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian; (f) mendayagunakan sarana dan prasarana Penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama Penelitian; (g) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Penelitian; dan; (h) menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Penelitian dalam menyelenggarakan program Penelitian paling sedikit melalui</p>		

No.	Pasal pada SN Dikti	SN Dikti	Standar Pengelolaan Penelitian UT	Indikator	Strategi Pencapaian Indikator
		<p>g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Penelitian; dan</p> <p>h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Penelitian dalam menyelenggarakan program Penelitian paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.</p>	<p>pangkalan data Pendidikan Tinggi.</p>		

VI. DOKUMEN TERKAIT

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2018.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
4. Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2021 - 2035
5. Rencana Strategis Bisnis UT 2016-2020
6. Rencana Induk Penelitian (RIP) Tahun 2021 - 2025
7. Prosedur Penelitian Dosen UT (JKAK PM01) Tahun 2017
8. Pedoman Pelaksanaan Penelitian Dosen UT Tahun 2017
9. Peraturan Rektor UT tentang Penelitian (tiap tahun)
10. Peraturan Rektor UT tentang Komite Penelitian UT
11. Peraturan Rektor tentang Reviewer Internal UT
12. Peraturan Rektor tentang Pembiayaan Seminar Nasional dan Internasional;
13. Peraturan Rektor tentang Penghargaan Publikasi Karya Ilmiah dan HKI;
14. Surat Edaran Rektor UT tentang Kewajiban Dosen UT untuk Melakukan Penelitian
15. Surat Edaran Rektor tentang Fasilitas *Proof Read* dan *Translate*
16. Surat Edaran Rektor tentang Penggantian Biaya Publikasi Jurnal Internasional Bereputasi;
17. Surat Ka LPPM tentang Pelaksanaan Penelitian Dosen
18. Pedoman Aplikasi LPPM untuk Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Pengusulan Seminar Nasional/Internasional dan *Reward* Publikasi.

VII. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XIII Tahun 2020.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.

**STANDAR PENELITIAN
NO: UT-PN08-R1-2021**

**STANDAR PENDANAAN
DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN**



**UNIVERSITAS TERBUKA
2021**

DAFTAR ISI

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	i
DAFTAR ISI	iii
LEMBAR PENGESAHAN	v
I. VISI, MISI, TUJUAN	1
A. Visi Universitas Terbuka	1
B. Misi Universitas Terbuka	1
C. Tujuan Universitas Terbuka	1
II. DEFINISI ISTILAH	2
III. RASIONAL STANDAR	6
A. Latar Belakang	6
B. Tujuan dan Fungsi	6
C. Pihak yang Terlibat	7
IV. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP	8
A. Pengertian	8
B. Ruang Lingkup	9
V. SN DIKTI, STANDAR PENELITIAN UT, INDIKATOR DAN STRATEGI PENCAPAIAN INDIKATOR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	10
VI. DOKUMEN TERKAIT	16
VII. REFERENSI	17

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Penyusunan	Dra. Dewi Artati Padmo Putri, M.A., Ph.D.	Ketua Tim Standar Penelitian		12 Juli 2021
2. Pemeriksaan	Dr. Moh. Yunus, S.S., M.A.	Wakil Rektor Bidang Akademik		12 Juli 2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Chanif Nurcholis, M.Si.	Ketua Senat UT		12 Juli 2021
4. Penetapan	Prof. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.	Rektor		12 Juli 2021
5. Pengendalian	Dr. Ake Wihadanto, S.E., M.T.	Ketua PPMP-LPPMP		12 Juli 2021

I. VISI, MISI, TUJUAN

A. VISI UNIVERSITAS TERBUKA

Universitas Terbuka (UT) mempunyai visi menjadi institusi perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh (PTTJJ) berkualitas dunia.

B. MISI UNIVERSITAS TERBUKA

Misi Universitas Terbuka secara rinci, diuraikan sebagai berikut:

1. Menyediakan akses pendidikan tinggi yang berkualitas bagi semua lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan berbagai program PTTJJ bermutu tinggi untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi
2. Mengkaji dan mengembangkan sistem PTTJJ untuk mendukung implementasi sistem pembelajaran jarak jauh di Indonesia
3. Memanfaatkan dan mendiseminasikan hasil kajian keilmuan, kelembagaan, dan PTJJ untuk menjawab tantangan kebutuhan pembangunan nasional.

C. TUJUAN UNIVERSITAS TERBUKA

Tujuan Universitas Terbuka secara rinci diuraikan sebagai berikut:

1. Menyediakan akses pendidikan tinggi yang berkualitas dunia bagi seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan berbagai program PTTJJ
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik dan/atau profesional yang mampu bersaing secara global
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan berkelanjutan guna mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan
4. Menghasilkan produk akademik dalam bidang pendidikan jarak jauh, khususnya PTTJJ, dan bidang keilmuan lainnya
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengembangan sistem pendidikan jarak jauh, khususnya PTTJJ
6. Mendukung implementasi sistem pembelajaran jarak jauh di Indonesia
7. Memanfaatkan dan mendiseminasikan hasil kajian keilmuan dan kelembagaan untuk menjawab tantangan kebutuhan pembangunan nasional
8. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa melalui pelayanan pendidikan tinggi secara luas dan merata
9. Meningkatkan pemahaman lintas budaya dan jaringan kerja sama melalui kemitraan pendidikan pada tingkat lokal, nasional, dan global.

II. DAFTAR ISTILAH

Artikel adalah tulisan berupa gagasan atau opini yang dipublikasikan di media cetak maupun media sosial yang dilengkapi dengan data dan fakta yang mendasar.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah pengakuan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jurnal ilmiah adalah majalah publikasi yang memuat Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang diterbitkan secara berkala oleh asosiasi profesi atau Perguruan Tinggi atau Penerbit (*Publisher*) internasional dan nasional yang kredibel.

Kekayaan Intelektual (KI) adalah karya-karya yang lahir dari kemampuan intelektual manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk kepentingan masyarakat.

Komite penelitian adalah tim yang dibentuk dan diberi wewenang oleh pimpinan Universitas Terbuka untuk memberikan pertimbangan mengenai topik penelitian inovasi dan pengembangan dalam bidang PTJJ dan kelayakan proposal.

Kontrak penelitian adalah dokumen surat perjanjian penugasan melaksanakan penelitian yang dibuat antara penerima (peneliti) dengan pengelola dana penelitian.

Laporan hasil penelitian adalah merupakan laporan akhir pelaksanaan penelitian dan luaran hasil penelitian lainnya yang telah dijanjikan kepada LPPM UT atau sebutan lainnya dengan sistematika yang mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Terbuka adalah unit pengelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Luaran penelitian adalah produk penelitian berupa luaran wajib dan luaran tambahan.

Luaran tambahan penelitian adalah produk dalam bentuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI), buku bahan ajar, teknologi tepat guna, cetak biru (*blueprint*), purwarupa, sistem, kebijakan, dan model.

Luaran wajib penelitian adalah artikel yang dipublikasikan dalam jurnal nasional/internasional bereputasi dan/atau disampaikan dalam forum ilmiah baik nasional maupun internasional.

Manajemen penelitian adalah pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil penelitian.

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil invensi atau penemuan baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri.

Pedoman penelitian adalah dokumen penelitian berupa prosedur dan petunjuk teknis yang dijadikan acuan bagi civitas akademika UT dalam melaksanakan penelitian.

Pendanaan penelitian eksternal adalah sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan yang digunakan untuk membiayai seluruh proses, hasil dan diseminasi penelitian yang diperoleh dari luar Universitas Terbuka.

Pendanaan penelitian internal adalah sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan yang digunakan untuk membiayai seluruh proses, hasil dan diseminasi penelitian yang disediakan oleh Universitas Terbuka.

Pendanaan penelitian tahun jamak adalah jenis pendanaan penelitian yang diberikan dan digunakan lebih dari satu tahun anggaran.

Pendanaan penelitian tahun tunggal adalah jenis pendanaan penelitian yang diberikan dan digunakan satu tahun anggaran.

Peneliti adalah dosen dan atau tenaga kependidikan yang memiliki jabatan fungsional tertentu yang memiliki kompetensi untuk melakukan penelitian.

Penelitian Dasar adalah penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan invensi, metode, teori baru, prinsip atau kebijakan baru yang belum pernah ada pada Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) 1 sd 3.

Penelitian kolaboratif adalah penelitian yang dilakukan oleh dosen Universitas Terbuka bersama dosen atau peneliti dari institusi lain.

Penelitian mandiri adalah penelitian yang dilakukan oleh dosen dan atau tenaga kependidikan dengan sumber pendanaan mandiri.

Penelitian Pemula adalah penelitian yang diperuntukkan bagi dosen muda dan atau tenaga kependidikan Universitas Terbuka untuk meningkatkan kemampuan meneliti.

Penelitian Pengembangan dan Inovasi adalah penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan produk ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya yang siap diterapkan sesuai Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) 7 sd 9.

Penelitian Terapan adalah penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan produk ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya yang siap diterapkan sesuai Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) 4 sd 6.

Penghargaan adalah suatu apresiasi atas prestasi yang telah ditunjukkan oleh pegawai, program studi, dan pengelolaan jurnal di lingkungan Universitas Terbuka dalam bentuk publikasi/prototipe riset dan hasil pengembangan/hak cipta.

Prasarana Penelitian adalah fasilitas fisik dan non fisik (*software*) yang merupakan penunjang utama terlaksananya penelitian.

Proposal penelitian adalah dokumen rencana penelitian yang disusun oleh peneliti sebelum melaksanakan penelitian.

Publikasi ilmiah adalah artikel yang ditulis oleh Dosen dan /atau Tenaga Kependidikan secara individu atau kelompok yang dimuat dalam jurnal nasional dan internasional.

Rencana Induk Penelitian (RIP) adalah dokumen rencana penelitian yang disusun sebagai arah pengembangan penelitian berdasarkan Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Strategis Bisnis (RSB) Universitas Terbuka.

Reviewer penelitian adalah dosen dan atau peneliti yang memiliki kompetensi memberikan penilaian dan masukan atas proposal dan hasil penelitian.

Roadmap Penelitian adalah dokumen rencana kerja rinci yang mengintegrasikan seluruh rencana dan pelaksanaan penelitian dalam rentang waktu tertentu.

Sarana Penelitian adalah alat, bahan dan perlengkapan yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan penelitian.

Sistem aplikasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Simpenmas) adalah sistem pengelolaan penelitian dan pengabdian masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Universitas Terbuka.

Sitasi (kutipan) adalah kegiatan pengambilalihan satu kalimat atau lebih dari karya tulisan lain untuk penguatan argumen dalam suatu tulisan.

Standar hasil penelitian adalah kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian yang diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Standar isi penelitian adalah kriteria minimal yang meliputi kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar, penelitian terapan dan pengembangan inovasi dalam bidang keilmuan, teknologi dan Pendidikan Terbuka Jarak Jauh (PTJJ).

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Standar peneliti adalah kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.

Standar pengelolaan penelitian adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

Standar penilaian penelitian adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.

Standar proses penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

Standar sarana dan prasarana penelitian adalah kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.

Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) adalah tingkat kondisi kematangan atau kesiapterapan hasil penelitian dan pengembangan teknologi yang dapat diadopsi oleh pengguna, baik oleh pemerintah, industri atau masyarakat.

III. RASIONAL STANDAR

A. LATAR BELAKANG

Universitas Terbuka (UT) telah menetapkan visi “menjadi perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh (PTTJJ) yang berkualitas dunia.” Perguruan tinggi berkualitas dunia diharapkan memiliki daya saing secara nasional dan internasional dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (UU No. 12 Tahun 2012, Pasal 1 Ayat 9). Ketersediaan dan kecukupan dana dan pembiayaan penelitian menjadi elemen penting dalam mewujudkan hal tersebut. Adanya standarisasi pendanaan dan pembiayaan penelitian menjadi jaminan bagi ketercapaian hasil penelitian yang menjadi cerminan kualitas UT sebagai PTJJ berkualitas dunia.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi mengamanatkan perlunya ditetapkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian guna menunjang terwujudnya pelaksanaan penelitian dalam pengembangan keilmuan di perguruan tinggi. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian ini merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.

B. TUJUAN DAN FUNGSI

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian ini bertujuan untuk:

1. Memberikan acuan dalam penyediaan pendanaan dan pembiayaan bagi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di UT.
2. Menjadi acuan para pimpinan universitas, fakultas dan program studi serta unit-unit pendukung bagi tercapainya target pengembangan keilmuan serta kelembagaan dan PJJ yang tercantum dalam Renstra Penelitian dan Rencana Strategis Bisnis.
3. Memberi acuan dalam peningkatan kualitas pelaksanaan dan pengelolaan penelitian.
4. Memberikan acuan dalam penyediaan dana penelitian serta insentif publikasi hasil penelitian.

Fungsi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah untuk memberikan panduan para pimpinan universitas, fakultas dan program studi dalam menetapkan target dan lingkup penelitian serta ketercapaian target jumlah penelitian dan publikasi sesuai Rencana Strategis Bisnis UT.

C. PIHAK YANG TERLIBAT

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
4. Biro Keuangan, Umum dan Kerjasama (BKUK)
5. Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Perencanaan (BAKP)
6. Pusat Keilmuan
7. Pusat Riset dan Inovasi Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh
8. Dekan
9. Ketua Jurusan/Program Studi
10. Peneliti
11. Tenaga kependidikan

IV. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

A. PENGERTIAN

Dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Pasal 54 dan 55, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dinyatakan sebagai berikut.

Pasal	Ayat	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
54	(1)	Standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian.
	(2)	Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana Penelitian internal.
	(3)	Selain dari anggaran penelitian internal Perguruan Tinggi, pendanaan Penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
	(4)	Pendanaan Penelitian digunakan untuk membiayai: <ol style="list-style-type: none"> a. perencanaan Penelitian; b. pelaksanaan Penelitian; c. pengendalian Penelitian; d. pemantauan dan evaluasi Penelitian; e. pelaporan hasil Penelitian; dan f. diseminasi hasil Penelitian.
	(5)	Mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian diatur oleh pemimpin Perguruan Tinggi.
55	(1)	Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan Penelitian.
	(2)	Dana pengelolaan Penelitian digunakan untuk membiayai: <ol style="list-style-type: none"> a. manajemen Penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan Penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; b. peningkatan kapasitas peneliti; dan c. insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI)

B. RUANG LINGKUP

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan standar acuan utama dalam pendanaan dan pembiayaan penelitian yang bersumber baik dari internal maupun eksternal, yang meliputi pembiayaan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantuan, pelaporan, dan diseminasi hasil penelitian.

V. SN DIKTI, STANDAR PENELITIAN UT, INDIKATOR DAN STRATEGI PENCAPAIAN INDIKATOR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

No.	Pasal dan Ayat pada SN Dikti	SN Dikti	Standar UT	Indikator	Strategi Pencapaian Indikator
1.	Pasal 54 Ayat 1	Standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian.	UT menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang mencakup sumber, mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian.	Tersedia Peraturan Rektor tentang pendanaan dan pembiayaan penelitian yang mencakup sumber, mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan dokumen peraturan rektor tentang pendanaan dan pembiayaan penelitian yang mencakup sumber, mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian.; 2. Sosialisasi peraturan rektor tentang pendanaan dan pembiayaan penelitian yang mencakup sumber, mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian
2.	Pasal 54 Ayat 2	Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana Penelitian internal.	UT menyediakan dana Penelitian internal dan memfasilitasi pendanaan penelitian	Tersedianya pendanaan penelitian dalam dokumen RKA KL minimal 5 % dari PNBPU	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana pendanaan penelitian setiap tahun anggaran;

No.	Pasal dan Ayat pada SN Dikti	SN Dikti	Standar UT	Indikator	Strategi Pencapaian Indikator
			yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.		<ol style="list-style-type: none"> 2. Sosialisasi pendanaan penelitian setiap awal tahun anggaran; 3. Menyediakan pedoman penggunaan dana penelitian;
3.	Pasal 54 Ayat 3	Selain dari anggaran penelitian internal Perguruan Tinggi, pendanaan Penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.		<ol style="list-style-type: none"> 1) Tersedianya informasi sumber-sumber eksternal pendanaan penelitian secara berkala; 2) Tersedianya pedoman kerjasama atau kolaborasi penelitian dengan pihak eksternal terbaru 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi informasi sumber-sumber eksternal pendanaan penelitian secara berkala melalui website LPPM; 2. Menyediakan pedoman kerjasama atau kolaborasi penelitian dengan pihak eksternal terbaru; 3. Sosialisasi pedoman kerjasama atau kolaborasi penelitian dengan pihak eksternal terbaru
4.	Pasal 54 Ayat 4	Pendanaan Penelitian digunakan untuk membiayai:	UT menetapkan mekanisme pendanaan dan	1) Tersedianya RKA untuk kegiatan	1. Menyediakan pedoman penggunaan dana penelitian;

No.	Pasal dan Ayat pada SN Dikti	SN Dikti	Standar UT	Indikator	Strategi Pencapaian Indikator
		a. perencanaan Penelitian; b. pelaksanaan Penelitian; c. pengendalian Penelitian; d. pemantauan dan evaluasi Penelitian; e. pelaporan hasil Penelitian; dan diseminasi hasil Penelitian.	pembiayaan Penelitian.	seleksi/review proposal; 2) tersedianya RKA untuk biaya penelitian; 3) tersedianya RKA untuk biaya pengendalian penelitian; 4) tersedianya RKA untuk biaya pemantauan dan evaluasi penelitian; 5) tersedianya RKA untuk seminar hasil penelitian; 6) tersedianya RKA untuk publikasi jurnal	2. Memastikan kesesuaian komponen RKA penelitian pada aplikasi perencanaan dan aplikasi manajemen sistem informasi keuangan
3.	Pasal 54 Ayat 5	Mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian diatur oleh pemimpin Perguruan Tinggi.	UT menetapkan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian.	Tersedianya Peraturan Rektor tentang biaya penelitian untuk penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan.	1) menyusun rencana pendanaan penelitian setiap tahun anggaran; 2) sosialisasi pendanaan penelitian setiap awal tahun anggaran;

No.	Pasal dan Ayat pada SN Dikti	SN Dikti	Standar UT	Indikator	Strategi Pencapaian Indikator
					3) menyediakan pedoman penggunaan dana penelitian;
4.	Pasal 55 Ayat 1	Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan Penelitian.	UT menyediakan dana pengelolaan Penelitian	Tersedia anggaran untuk pengelolaan penelitian pada RKA-KL	
5.	Pasal 55 Ayat 2	Dana pengelolaan Penelitian digunakan untuk membiayai: a. manajemen Penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan Penelitian, dan diseminasi hasil penelitian;	a. UT menyediakan dana Penelitian untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi; pelaporan hasil dan diseminasi hasil penelitian peningkatan kapasitas peneliti; dan	a. Tersedianya: (i.) RKA untuk kegiatan seleksi/review proposal; (ii.) RKA untuk biaya penelitian; (iii.) RKA untuk biaya pengendalian penelitian; (iv.) RKA untuk biaya pemantauan dan evaluasi penelitian; (v.) RKA untuk	a) menyediakan pedoman penggunaan dana penelitian; b) memastikan kesesuaian komponen RKA penelitian pada aplikasi perencanaan dan aplikasi manajemen sistem informasi keuangan c) menyelenggarakan kegiatan pelatihan; d) memfasilitas dosen dalam menghasilkan publikasi dan diseminasi secara berkala;

No.	Pasal dan Ayat pada SN Dikti	SN Dikti	Standar UT	Indikator	Strategi Pencapaian Indikator
		<p>b. peningkatan kapasitas peneliti; dan</p> <p>c. insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI)</p>	<p>b. UT memfasilitas peningkatan kapasitas peneliti secara berkala</p> <p>c. UT menyediakan insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI).</p>	<p>seminar hasil penelitian;</p> <p>(vi.) tersedianya RKA untuk publikasi jurnal</p> <p>b. Tersedianya:</p> <p>(i.) Kegiatan pelatihan;</p> <p>(ii.) Fasilitas untuk mendukung dosen mempublikasikan hasil penelitian secara berkala;</p> <p>(iii.) Sarana dan prasarana pendukung penelitian;</p> <p>(iv.) Bimbingan teknis dalam melakukan pendaftaran HKI secara berkala;</p>	<p>e) menyelenggarakan kegiatan yang mendukung publikasi secara berkala;</p> <p>f) menyediakan aplikasi pengolahan data, referensi manager, penulisan dan publikasi ilmiah; dan asset BMN untuk mendukung penelitian</p> <p>g) memberikan bimbingan teknis dalam melakukan pendaftaran HKI secara berkala;</p> <p>h) Sosialisasi Peraturan Rektor tentang penghargaan atas publikasi dan HKI secara berkala;</p> <p>i) menyediakan prosedur/mekanisme seleksi/penelaahan pengusulan penghargaan</p>

No.	Pasal dan Ayat pada SN Dikti	SN Dikti	Standar UT	Indikator	Strategi Pencapaian Indikator
				b. Tersedianya Peraturan Rektor tentang penghargaan atas publikasi dan HKI	atas publikasi dan HKI melalui aplikasi LPPM;

VI. DOKUMEN TERKAIT

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2018.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
4. Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2021 - 2035
5. Rencana Strategis Bisnis UT 2016-2020
6. Rencana Induk Penelitian (RIP) Tahun 2021 - 2025
7. Prosedur Penelitian Dosen UT (JKAK PM01) Tahun 2017
8. Pedoman Pelaksanaan Penelitian Dosen UT Tahun 2017
9. Peraturan Rektor UT tentang Penelitian (tiap tahun)
10. Peraturan Rektor UT tentang Komite Penelitian UT
11. Peraturan Rektor tentang Reviewer Internal UT
12. Peraturan Rektor tentang Pembiayaan Seminar Nasional dan Internasional;
13. Peraturan Rektor tentang Penghargaan Publikasi Karya Ilmiah dan HKI;
14. Surat Edaran Rektor UT tentang Kewajiban Dosen UT untuk Melakukan Penelitian
15. Surat Edaran Rektor tentang Fasilitas *Proof Read* dan *Translate*
16. Surat Edaran Rektor tentang Penggantian Biaya Publikasi Jurnal Internasional Bereputasi;
17. Surat Ka LPPM tentang Pelaksanaan Penelitian Dosen
18. Pedoman Aplikasi LPPM untuk Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Pengusulan Seminar Nasional/Internasional dan *Reward* Publikasi.

VII. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2018.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
5. Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan

MAKING HIGHER
EDUCATION
OPEN TO ALL

www.ut.ac.id

STANDAR PENELITIAN

*Sistem Penjaminan
Mutu Internal*

UNIVERSITAS TERBUKA

UT-PN00-R1-2021



UNIVERSITAS TERBUKA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Penerbit Universitas Terbuka
Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang,
Tangerang Selatan - 15437, Banten - Indonesia
Telp. 021-7490941, Faks. 021-7490147
Website. www.ut.ac.id